



PUTUSAN
NOMOR: 122-K/PM III-16/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Ilyas
Pangkat/NRP.	:	Praka /31040309980982
Jabatan	:	Ta Denma
Kesatuan	:	Denmadam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir	:	Gowa, 02 Desember 1982
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl. Hartasning Baru No. 52 Rt 2 Rw 5 Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab Gowa Prop Sulsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam VII/Wrb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016 di Staltahmil Pomdam VII/Wrb berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/I/2016 tanggal 21 Januari 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/ 70 /II/2016 tanggal 04 Februari 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/ 127 /III/2016 tanggal 16 Maret 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/ 191 /IV/2016 tanggal 18 April 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/ 251 /V/2016 tanggal 23 Mei 2016.
 - e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/ 298 /VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perpanjangan Penahanan Ke-6 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/ 383 /VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.
- g. Perpanjangan Penahanan Ke-7 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/ 424 /VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan 12 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/122-K/PM III-16/AD/IX/2016 tanggal 13 September 2016
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/112-K/PM III-16/ AD/IX/2015 tanggal 13 Oktober 2015.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas ;

- Membaca : 1. Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom VII/6 Nomor: BP-07/A-07/III/2016 tanggal Mei 2016.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-16 Makassar Nomor: B/113/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wirabuana selaku Papera Nomor: Kep/427/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor: Sdak/107/VIII/2016 tanggal Agustus 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: Tap/122-K/PM III-16/AD/ IX/2016 tanggal 13 September 2016.
4. Penetapan Hari sidang Nomor: Tap/122-K/PM III-16/AD/IX/2016 tanggal 14 September 2016.
5. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/107/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa :

Hal 2 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - Dikurangkan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
- c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
 - a). 1 (satu) lembar data pengambilan sample urine atas nama Ilyas tanggal 28 Desember 2015.
 - b). 1 (satu) lembar foto alat multi drug test panel merk Rihgt Sign.
 - c). Surat laporan hasil pemeriksaan test urine beserta lampiran dari kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Nomor r/160/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 30 Desember 2015 tentang laporan hasil pemeriksaan test urine bagi anggota Kodam VII/WRB sebanyak 303 (tiga ratus tiga) orang.
 - d). Surat Keterangan Nomor K/168/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 28 Desember 2015 tentang hasil pemeriksaan test urine atas nama Ilyas dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - e. Mohon Terdakwa untuk ditahan.
2. Nota Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan tanggal 31 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANALISA YURIDIS.

- Unsur Kesatu : Setiap Penyalah Guna
Bahwa yang dimaksud penyalah guna menurut pasal 1 bab 1 dalam ketentuan umum UU Nomor 35 tahun 2009 orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Unsur kedua : Narkotika Golongan satu.
Narkotika menurut pasal 1 Bab 1 dalam ketentuan umum UU No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang RI nomor 35 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai yang dimaksud dengan golongan satu menurut penjelasan pasal 2 ayat (2) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat efek mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Bahwa berdasarkan unsur pasal tersebut diatas Bapak Oditur Militer berpendapat bahwa telah terbukti fakta dalam persidangan terdakwa adalah anggota TNI AD Ta Denmadam VII/Wrb serta sebagai warga Negara RI yang dalam perkara ini dan telah dihadapkan sebagai terdakwa serta dalam persidangan TERDAKWA mengakui menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 kali di rumahnya sendiri. sehingga terhadap unsur kesatu dan kedua penasehat hukum sependapat dengan Oditur Militer.

2. Syarat Formal dan Formil.

Bahwa walaupun penasehat hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer mengenai unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun mengenai syarat formal untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa kami tidak sependapat dengan bapak Oditur oleh karena :

Bahwa selama dalam pemeriksaan perkara Terdakwa tidak satupun barang bukti berupa barang yang diajukan kedepan persidangan (bukti berupa Barang Nihil). Bahwa selain daripada itu mengenai syarat formil untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa kami juga tidak sependapat dengan bapak Oditur oleh karena :

Bahwa diantara dua orang saksi yang diajukan dipersidangan yaitu Pelda Syahris sebagai pelapor dan dan saksi Sdri. Hj. Hartati Daut, S.ST tidak ada yang melihat perbuatan terdakwa bagaimana caranya dan dimana tempatnya Terdakwa menggunakan sabu-sabu.

Oleh karena itu tuntutan Oditur Militer agar terdakwa dipidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sangat tidak berdasar.

3. Pidana tambahan berupa pemecatan.

Bahwa begitu pula dengan tuntutan berupa pidana tambahan di pecat dari dinas Militer, juga Oditur tidak konsekwen karena tidak berpatokan kepada Surat telegram Orjen TNI Nomor ST/06/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 (surat terlampir) yang intinya pada point BBB TTK “ KPD PRAJURIT YG TERLIBAT KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KMA PSIKOTROPIKA KMA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA UTK DITINDAK TEGAS SECARA TEGAS MENURUT HUKUM DAN PERATURAN YG BERLAKU KMA KHUSUS KPD PENGEDAR KMA PEMILIK DAN PEMAKAI YG BERULANG KALI/PECANDU UTK DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT (PTDH) DARI DINAS KEPRAJURITAN TTK”

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bukanlah pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang kali/Pecandu sehingga mohon Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer tentang hukuman tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan.

Bahwa walaupun terdakwa dalam persidangan mengakui bahwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara formal dan formil harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum oleh karena :

- a. Bahwa berdasarkan fakta dan kenyataan dalam persidangan satu-satunya yang dapat dijadikan dasar adalah keterangan terdakwa sendiri yang mengaku pernah memakai Sabu-Sabu sebanyak tiga kali di rumahnya, namun sesuai ketentuan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 189 ayat (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan Pasal 189 ayat (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian. Melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain dan dalam persidangan ini Oditur Militer tidak mampu mendukung tuntutannya dengan alat bukti lain sesuai ketentuan pasal 185 ayat (3) Hukum Acara Pidana.

b. Bahwa keterangan 2 orang saksi lainnya yaitu Pelda yahris sebagai pelapor dan dan saksi Sdri. Hj. Hartati Daut, S.ST tidak ada yang melihat perbuatan terdakwa bagaimana caranya dan dimana tempatnya Terdakwa menggunakan sabu-sabu dalam keterangannya hanya mengetahui berdasarkan informasi bahwa terdakwa pernah menggunakan sabu sabu serta tidak pernah melihat terdakwa menggunakan/mengisap Narkotika jenis sabu-sabu (sehingga terhadap keterangan saksi ini harus diabaikan).

c. Bahwa sesuai Yurisprudensi MARI (Puts MA tgl 27 Juni 1983 No. 185 K/Pid/1982). Putusan ini telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Alasan pembatalan didasarkan pada pendapat, kesalahan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa, hanya didasarkan pada suatu petunjuk saja, yakni pengakuan Terdakwa di (*confession out side the court*). Dengan demikian, alat bukti tersebut belum memenuhi asas batas minimum pembuktian yang ditentukan undang-undang.

4. Permohonan Penasihat Hukum.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer III16/Mks yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah Gunaan narkotika sebagaimana surat Tuntutan Oditur Militer.

b. Melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum.

c. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Pepatah mengatakan “ lebih baik membebaskan 1 orang yang tidak bersalah dari pada membebaskan 1000 orang yang jelas - jelas bersalah “
DAN/ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka kami TERDAKWA BERSAMA PENASEHAT HUKUMNYA MEMOHON KERINGANAN HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA SERTA TANPA ADANYA HUKUMAN TAMBAHAN PEMBERHENTIAN DARI DINAS TNI AD (PEMECATAN) dengan pertimbangan :

- Bahwa terdakwa berterus terang di dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan.

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui salah bergaul dengan orang yang suka mengkonsumsi obat terlarang serta berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi pada saat mengisap sabhu-sabhu dirumahnya, serta berjanji untuk mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa Pembelaan pribadi/Permohonan Terdakwa dihadapan Majelis yang diucapkan secara lisan di depan persidangan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 yang pada pokoknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 5 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sangat menyesal seluruh perbuatannya dalam perkara ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi menyalahgunakan Narkoba. Memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan agar diberikan kesempatan untuk berdinasi lagi sebagai Tentara Nasional Indonesia karena Terdakwa masih ingin menjadi TNI-AD dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil yang memerlukan perhatian dari Terdakwa.

4. Bahwa atas Pledoi dari Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan Replik kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat mengenai syarat formil untuk dapat dijatuhkannya pidana pokok dan pidana tambahan terhadap Terdakwa, yaitu mengenai keterangan saksi dan barang bukti.

Bahwa benar kedua saksi yang diajukan di persidangan terhadap perkara Terdakwa adalah saksi berantai yang saling mendukung, berhubungan serta bersesuaian antara saksi-1 dengan saksi yang lainnya ini merupakan alat bukti yang sah tak terbantahkan sehingga meyakinkan dan meneguhkan tuntutan oditur, saksi-1 mengetahui adanya test urine yang dilakukan terhadap anggota Kodam VII/Wrb termasuk Terdakwa, sedangkan saksi-2 sebagai petugas BNNP Prov Sulsel adalah yang melaksanakan test urine tersebut.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Kantor BNN Prov Sulsel Nomor R/160/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 30 Desember 2015 tentang laporan hasil pemeriksaan test urine bagi anggota Kodam VII/Wrb sebanyak 303 (tiga ratus tiga) orang terdapat 2 orang yang urinenya terdeteksi positif mengandung Narkotika dalam lampiran surat diantaranya a.n. Praka Ilyas (Terdakwa) dengan nomor urut 302 urinenya positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung di dalam Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan Surat Keterangan dari BNN Provinsi Sulsel Nomor K/168/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 28 Desember 2015 tentang hasil pemeriksaan test urine a.n. Praka Ilyas dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 171 UU RI No. 31 tahun 1997 "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Bahwa apa yang disyaratkan hukum pembuktian dalam Pasal 171 UU RI No. 31 tahun 1997 telah terpenuhi yaitu;

a. Surat Keterangan dari BNN Provinsi Sulsel Nomor K/168/XII/Kb/Cm.01.00/2015/ BNNP tanggal 28 Desember 2015 tentang hasil pemeriksaan test urine a.n. Praka Ilyas dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine, dan pengakuan keterangan Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu 3 (tiga) kali merupakan alat bukti yang sah.

Cara memakainya adalah kristal shabu-shabu ditaruh di dalam kaca pirex yang dihubungkan dengan pipet kemudian kaca pirex dibakar dengan korek api sampai mengeluarkan asap, selanjutnya asap shabu-shabu tersebut dihisap oleh Terdakwa hingga habis layaknya orang merokok, cara-cara tersebut sama dilakukan sebelumnya.

b. Bahwa suatu keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut akan menunjukkan kebenaran secara materiil dan sempurna, oleh karena itu keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 172 ayat (1) maupun Pasal 173 Ayat (1) dan 175 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 yang menggariskan, "keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan," dan, "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah

Hal 6 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".

c. Bahwa Surat Keterangan dari BNN Provinsi Sulsel Nomor K/168/XII/Kb/Cm.01.00/2015/ BNNP tanggal 28 Desember 2015 merupakan bukti surat yang merupakan alat bukti yang sempurna dan tidak tergoyahkan berdasarkan Pasal 176 UU RI No. 31 tahun 1997 memberikan penggarisan, "Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah".

Maka berdasarkan uraian tersebut, kami berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang kami sampaikan dalam tuntutan, tidak terbantahkan oleh *pleidooi* Penasihat Hukum dan/atau Terdakwa, sehingga kami tetap pada tuntutan semula, yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober Tahun 2016.

5. Bahwa atas Replik dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringan hukuman bagi Terdakwa agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan tanpa adanya pemberhentian dari dinas TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak107/VIII/2016 tanggal Agustus 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun 2007, tanggal dua bulan September tahun 2000 empat belas dan tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007, tahun 2014 dan tahun 2015 di Jl. Hastasning Baru Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan RT. 2 RW. 5 Kec. Somba Opu Kab. Gowa Provinsi Sulsel, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Tedakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata A Rindam VII/WRB di Malino setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/WRB di Bance'e Kab Bone setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/MKS kemudian tahun 211 pindah tugas di Kiwal Denmadam VII/WRB dan pada tahun 2013 bertugas di Denmadam VII/WRB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP 31040309980982.

b. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sejak tahun 2007 pada saat masih berdinis di Yonif 721/Mks sampai sekarang sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yaitu yang pertama pada hari dan tanggal sudah lupa tahun 2007 sekira pukul 12.00 Wita di Jl. Hartasning Baru Lingkungan Pao-Pao Kel. Paccinongan RT 2 RW 5 Kec Somaba Opu Kab Gowa.

c. Bahwa yang kedua pada tanggal 2 September 2014 Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Hartasning Baru Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan RT 2 RW 5 Kec. Somba Opu Kab. Gowa didapat dari Sdr. Wiwin di depan Toko Alfamart Jl. Manuruki Raya Kota Makassar dengan cara kristal shabu-

Hal 7 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dalam kaca pirex yang dihubungkan dengan pipet kemudian kaca pirex dibakar dengan korek api sampai mengeluarkan asap, selanjutnya asap shabu-shabu tersebut dihisap oleh Terdakwa hingga habis layaknya orang merokok kemudian kaca pirex yang digun akan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa.

d. Bahwa ketiga pada hari senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa mendapat satu paket shabu-shabu dari Sdr. Wiwin di SPBU Talasalapang Jl. Sultan Alaudin Makassar kemudian shabu-shabu tersebut dibawa pulang kerumah orang tuanya di Jl. Hartasning Baru Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan RT @ RW 5 Kec. Somba Opu Kan. Gowa kemudian shabu-shabu tersebut di konsumsi oleh Terdakwa di dalam kamar sendiri dengan cara yang sama seperti mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 2 September 2014 kemudian selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu alat yang digunakan dibuang oleh Terdakwa.

e. Bahwa pada saat Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari Sdr. Wiwin tanggal 2 September 2015 di depan Toko Alfamart Jl. Manuruki Kota Makassar dan pada tanggal 21 Desember 2015 di SPBU Talasalapang Jl. Sultan Alaudin, Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang adanya peredaran Narkotika dan justru Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut di rumah orang tuanya.

f. Bahwa pada hari senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 07.30 Wita di lapangan Makodam VII/WRB diadakan pemeriksaan test urine deteksi Narkoba bagi anggota Kodam VII/WRB yang berjumlah 303 (tiga ratus tiga) orang yang dilakukan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel termasuk Terdakwa kemudian tiap-tiap personel mengisi formulir yang sudah dibagikan oleh petugas BNN Provinsi Sulsel dan menukar dengan botol tempat pengambilan urine yang sudah diberi nomor sesuai formulir selanjutnya tiap-tiap personel termasuk Terdakwa mengambil urine di Toilet yang dijaga petugas Provost dan Polisi Militer kemudian sampel urine diserahkan kepada petugas BNN Provinsi Sulsel dan setelah terkumpul seluruhnya selanjutnya sampel-sampel urine tersebut dibawa petugas BNN Provinsi ke kantor BNN Provinsi Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan Narkoba.

g. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Nomor R/160/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP-PS tanggal 30 Desember 2015 tentang laporan hasil pemeriksaan test urine bagi anggota Kodam VII/WRB dan Surat keterangan dari Kantor Badan Narkotika Provinsi Sulsel Nomor K/168/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel tentang hasil pemeriksaan test urine atas nama Praka Ilyas (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I sesuai daftar lampiran No. 61 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 2 bulan September tahun 2000 empat belas dan pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan Desember 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 dan tahun 2015 didepan toko Alfamart Jl. Manuruki Raya Kota Makassar dan di SPBU Talasalapang Jl. Sultan Alaudin Kota Makassar Provinsi Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang terdakwa atas hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Tedakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata A Rindam VII/WRB di Malino setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/WRB di Bance'e Kab Bone setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/MKS kemudian tahun 211 pindah tugas di Kiwal Denmadam VII/WRB dan pada tahun 2013 bertugas di Denmadam VII/WRB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP 31040309980982.

b. Bahwa pada tanggal 2 September 2014 Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. Wiwin yang ditaruh di depan Toko Alfamart Jl. Manuruki Raya Kota Makassar kemudian shabu-shabu tersebut diambil Terdakwa dan di konsumsi di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Hartasning Baru Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan RT 2 RW 5 Kec. Somba Opu Kab. Gowa dengan cara kristal shabu-shabu ditaruh di dalam kaca pirex yang dihubungkan dengan pipet kemudian kaca pirex dibakar dengan korek api sampai mengeluarkan asap, selanjutnya asap shabu-shabu tersebut dihisap oleh Terdakwa hingga habis layaknya orang merokok kemudian kaca pirex yang digun akan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa juga mendapatkan satu paket shabu-shabu dari Sdr. Wiwin di SPBU Talasalapang Jl. Sultan Alaudin Makassar kemudian shabu-shabu tersebut dibawa pulang kerumah orang tuanya di Jl. Hartasning Baru Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan RT 2 RW 5 Kec. Somba Opu Kab. Gowa kemudian shabu-shabu tersebut diambil Terdakwa dan di konsumsi oleh Terdakwa didalam kamar sendiri dengan cara yang sama seperti mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 2 September 2014 kemudian selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu alat yang digunakan dibuang oleh Terdakwa.

d. Bahwa pada saat Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari Sdr. Wiwin tanggal 2 September 2015 di depan Toko Alfamart Jl. Manuruki Kota Makassar dan pada tanggal 21 Desember 2015 di SPBU Talasalapang Jl. Sultan Alaudin, Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang adanya peredaran Narkotika dan justru Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut di rumah orang tuanya.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan yang tercantum dalam pasal :

Pertama : 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 131 Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 9 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi dakwaan yang didakwaan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam VII/Wrb yaitu Kapten Chk Mahpul Saepulloh, S.H Nrp 21940135670972, Lettu Chk Irwan Idris, S.H Nrp 21960348011275, Letda Chk Sudirman Suaib, S.H Nrp 21990149661179, Sertu Ismail, S.H Nrp 21060247021084 dan Sertu Amiruddin, S.H Nrp 21080776820786 Berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam VII/Wrb yang ditandatangani oleh Aspers Kodam VII/Wrb Nomor: Sprin/398/II/2016 tanggal 18 Februari 2016 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 22 Februari 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi /keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap : Syahris; Pangkat/NRP : Pelda/600132; Jabatan : Ba Provost Denma; Kesatuan : Denmadam VII/Wrb; Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 02 September 1965; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal: Jl. Pampang Asrama Wipayana 2 Blok S No. 7 Kota Makassar Provinsi Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat Saksi baru menjabat sebagai anggota Provost Denmadam VII/Wrb dan hanya sebatas atasan bawahan saja tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 07.30 Wita atas perintah Pangdam VII/Wrb seluruh anggota Kodam VII/Wrb melaksanakan screening deteksi Narkoba diikuti oleh 303 (tiga ratus tiga) orang anggota Kodam VII/Wrb yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel di Lapangan Upacara Makodam VII/Wrb termasuk didalamnya ada Terdakwa.

3. Bahwa Saksi pada saat petugas BNN Provinsi Sulsel melaksanakan pengambilan urine Anggota Kodam VII/Wrb saat itu ada di kantor dan Saksi mengetahui petugas BNN Provinsi Sulsel melaksanakan pengambilan urine Anggota Kodam VII/Wrb, sedangkan Saksi hanya mengawasi saja anggota yang diambil urinenya saat itu Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan setelah petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel selesai mengambil sampel urine anggota Kodam VII/Wrb sampel urine tersebut langsung dibawa oleh petugas BNN Provinsi Sulsel .

4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 30 Desember 2016 Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel mengirim hasil pemeriksaan test Narkoba seluruh anggota Kodam VII/Wrb kepada Staf Inteldam VII/Wrb dengan Nomor Surat R/1160/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 30 Desember 2015 yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan test Narkoba tersebut ada 2 (dua) orang anggota Kodam VII/Wrb yang dinyatakan positif, salah satunya adalah atas nama Ilyas (Terdakwa) urinenya positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine dan Saksi diberitahu oleh Pasipam Ops urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung di dalam Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Hal 10 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Saksi keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2016 mendapat perintah dari Pasipam Ops untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan setelah Saksi periksa Terdakwa mengakui perbuatannya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada bulan Maret tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 dan pengakuan Terdakwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dilakukan di rumah orang tuanya di Kab. Gowa, sedangkan tahun 2008 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Sdr. Wiwin di Kab. Pinrang, kemudian pada tahun 2011 dan tahun 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah orang tuanya di Kab. Gowa dan pengakuan Terdakwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 21 Nopember 2015 di rumah orang tuanya di Kab. Gowa.

6. Bahwa pada saat Saksi memeriksa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa pada tahun 2014 Terdakwa membeli dari Sdr. Rusdin yang beralamat di Jl. Manuruki Raya Makassar sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 21 Nopember 2015 Terdakwa membeli dari Sdr. Rusdin sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap orang, siapa saja orangnya termasuk Terdakwa dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila menggunakan Narkotika tanpa seijin dokter atau pejabat-pejabat yang berwenang dan pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu saat itu Terdakwa tidak ada ijin dari dokter atau pejabat berwenang yang memberikan ijin untuk itu, dan sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini terjadi Terdakwa tidak pernah dirawat di rumah sakit karena ketergantungan obat-obatan Narkotika.

8. Bahwa Saksi sebelum perkara Terdakwa ini terjadi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika atau menghisap shabu-shabu dan Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi, karena sebelum perkara ini terjadi antara Saksi dengan Terdakwa jarang bertemu. dan perbuatan Terdakwa tersebut yang Saksi ketahui dari penyuluhan hukum di kesatuan, media massa dan televisi bertentangan dengan hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat dilarang oleh Undang-undang.

9. Bahwa Saksi dalam perkara ini pernah memberikan keterangan dan di BAP diperiksa oleh Polisi Militer, dan keterangan yang pernah Saksi berikan dihadapan Polisi Militer masih tetap sama seperti itu dan tidak Saksi cabut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan sebagian oleh Terdakwa dan ada beberapa hal yang dibantah dan disangkal oleh Terdakwa, keterangan Saksi tersebut diatas yang disangkal oleh Terdakwa antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi memberikan keterangan saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pertama sekali, Terdakwa memakai narkotika di Pinrang, yang benar Terdakwa memakai Narkotika pertama sekali di rumah orang tua Terdakwa sendiri di Jl. Hartasning Baru No. 50 Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab Gowa Prop Sulsel.

2. Bahwa Terdakwa memakai Narkotika yang ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) di rumah Terdakwa sendiri di Jl. Hartasning Baru No. 52 Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab Gowa Prop Sulsel, bukan di rumah orang tua Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa pertama sekali dapat narkotika dari orang yang tidak Terdakwa kenal.

Hal 11 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa mendapat narkoba yang ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) adalah dari Sdr. Wiwin.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Saksi membenarkan keterangan yang disangkal oleh Terdakwa, karena Saksi mengetahuinya dari pengakuan Terdakwa saja pada saat Saksi memeriksa Terdakwa di Kesatuan, sebelum Terdakwa diserahkan ke Polisi Militer untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 Hj. Hartati Daud, S.ST telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan sedang ada tugas/dinas sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : B/913/X/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 11 Oktober 2016. Yang menerangkan Saksi an. Hj. Hartati Daud, S.ST tidak dapat menghadiri persidangan karena dinas, sehingga tidak dapat hadir di persidangan, kemudian atas permohonan Oditur Militer keterangan Saksi untuk dibacakan pada BAP nya. Sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan berdasarkan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Jika para Saksi yang memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan". Setelah disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan BAP Saksi yang telah diberikan dibawah sumpah saat di tingkat penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Hj. Hartati Daud, S.ST; Pangkat/NIP : PNS Gol. III/d /196708161988032014; Jabatan : Analis Seksi Pemberdayaan Masyarakat; Kesatuan/Instansi : Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel; Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 16 Agustus 1967; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jl. BTN Palangga Mas I Blok B.1 No. 21 Desa Taeng Kab. Gowa Provinsi Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan oleh petugas Polisi Militer sesuai dengan Surat Dandenpom VII/6 Nomor R/28/I/2016 yaitu untuk dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya Praka Ilyas Nrp. 31040309980982, Jabatan Tadenmadam VII/Wrb, Kesatuan Denmadam VII/Wrb.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Praka Ilyas, dan antara Saksi dengan Praka Ilyas tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Praka Ilyas telah menyalahgunakan Narkotika.
4. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 mulai pukul 07.30 Wita sampai dengan selesai Saksi bersama team yang dipimpin oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sulsel dan anggota yang diperiksa sebanyak 303 (tiga ratus tiga puluh) orang anggota bertempat di Makodam VII/Wrb.
5. Bahwa dasar Team dari BNN Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sulsel melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Kodam VII/Wrb adalah berdasarkan surat

Hal 12 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor R/940/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang permohonan melaksanakan test urine bagi anggota Kodam VII/Wrb.

6. Bahwa mekanisme melakukan pemeriksaan test urine bagi anggota Kodam VII/Wrb adalah :

- Pertama-tama para peserta test urine mengisi formulir, selanjutnya formulir yang telah diisi data pribadi tiap-tiap anggota ditukar dengan botol yang telah diberi nomor selanjutnya petugas BNN Provinsi Sulsel mencantumkan nomor botol urine pada formulir.
- Selanjutnya peserta yang telah mendapat botol urine bernomor mengisi botol tersebut dengan urinenya dikamar mandi yang teknisnya diawasi oleh anggota Provost.
- Kemudian peserta menyerahkan botol yang telah berisi urinenya masing-masing kepada petugas selanjutnya mengisi daftar bukti penyerahan urine.
- Setelah semua botol yang berisi urine dibawa ke Klinik BNNP Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan.

7. Bahwa pemeriksaan urine dilakukan dengan menggunakan alat multi drug tes panel merk "Right Sign" dengan 6 (enam) parameter yaitu Cocain, Amfetamina, Methamfetamina, THC (ganja), Morfin dan Benzo (BZO).

-Adapun cara melakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat multi drug tes panel "Right Sign" sebagai berikut : Alat multi drug tes panel "Right Sign" dibuka selanjutnya ujung alat dicelupkan kedalam botol yang berisi urine setelah kurang lebih 5 (lima) menit akan dapat diketahui positif atau negatif.

-Apabila urine positif mengandung narkotika, maka parameter akan muncul 1 (satu) strip, sedangkan apabila urine negatif mengandung narkotika maka parameter akan muncul 2 (dua) strip.

8. Bahwa tingkat akurasi alat multi drug tes panel merk "Right Sign" adalah 90 % (sembilan puluh persen).

9. Bahwa pada pemeriksaan urine di Makodam VII/Wrb pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 ada 2 (dua) orang yang positif mengandung narkoba masing-masing atas nama Ilyas (Terdakwa) mengandung Amfetamina dan Metamfetamina, sedangkan atas nama Syamsuddin mengandung Benzo (BZO).

10. Bahwa alasannya urine atas nama Praka Ilyas (Terdakwa) mengandung Amfetamina dan Metamfetamina karena ketika urine atas nama Praka Ilyas (Terdakwa) pada botol nomor 262 dilakukan tes menggunakan merk "Right Sign" pada parameter Amfetamina dan Metamfetamina muncul 1 (satu) strip yang menunjukkan positif (foto alat multi drug tes panel merk "Right Sign" yang telah digunakan untuk tes urine Praka Ilyas Saksi serahkan kepada Penyidik).

11. Bahwa menurut pendapat Saksi, bahwa Praka Ilyas (Terdakwa) 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum dilakukan tes urine yang bersangkutan mengkonsumsi narkotika Amfetamina dan Metamfetamina atau bahasa umumnya narkotika jenis shabu-shabu.

12. Bahwa benar narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina termasuk jenis narkotika yang dilarang dan tidak boleh digunakan secara bebas tanpa ijin ataupun alasan yang dibenarkan, dimana dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 dalam daftar Narkotika golongan I Amfetamina masuk pada nomor urut 53 (lima puluh tiga) dan Metamfetamina masuk pada nomor urut 61 (enam puluh satu).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Hal 13 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata A Rindam VII/WRB di Malino setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/WRB di Bance'e Kab Bone setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/MKS kemudian tahun 211 pindah tugas di Kiwal Denmadam VII/WRB dan pada tahun 2013 bertugas di Denmadam VII/WRB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP 31040309980982.
2. Bahwa Terdakwa pertama sekali menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu adalah pada tanggal 7 Maret 2007 saat menjelang malam pernikahan Terdakwa ada seseorang yang belum dikenal menemui Terdakwa disamping rumah orang tua Terdakwa di Jl. Hartasning Baru No. 50 Rt 2 Rw 5 Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab Gowa Prop Sulsei.
3. Bahwa sewaktu bertemu Terdakwa hanya berdua saja dengan orang yang belum dikenal tersebut, setelah bertemu dia mengatakan kepada Terdakwa "kalau mau pengantin supaya percaya diri dipelaminan pakai shabu" dan saat itu Terdakwa ditawarkan shabu dan karena ingin tahu untuk mencobanya Terdakwa menerima saja lalu orang tersebut Terdakwa bawa masuk kedalam kamar Terdakwa (rumah orang tua Terdakwa) dan setelah berada didalam kamar orang tersebut mengeluarkan dari kantongnya sebungkus plastik kecil yang didalamnya ada shabu berbentuk kristal putih seperti butiran beras.
4. Bahwa selanjutnya orang tersebut mengeluarkan dari kantongnya berupa tabung kaca bulat kecil, sedotan (pipet) dan korek api, kemudian Terdakwa diajarkan bagaimana cara memakai shabu (narkoba) yaitu dengan cara shabu berupa kristal putih seperti butiran beras tadi diletakkan di dalam tabung kaca bulat kecil yang sudah dihubungkan dengan sedotan (pipet) lalu tabung bulat kecil yang didalamnya sudah ada shabunya dibakar dengan korek api dan mengeluarkan asap lalu asap dari bakaran tersebut Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali dan orang tersebut menghisap juga sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian dan setelah selesai orang tersebut pamit pulang dan Terdakwa tetap di rumah, sedangkan pengaruh yang Terdakwa rasakan adalah biasa-biasa saja dan susah tidur.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada bulan Juni 2014 pergi jalan-jalan sendirian naik sepeda motor Nopolnya sudah lupa lalu berhenti dan nongkrong di Taman Syeh Yusuf Kab Gowa dan pada saat Terdakwa sedang nongkrong dan duduk-duduk ditaman didatangi oleh seseorang lalu berkenalan dan orang tersebut memperkenalkan namanya adalah Sdr. Wiwin dan perkenalan tersebut biasa-biasa saja tanpa tukar menukar nomor hand phone dan Terdakwa tidak menanyakan Sdr. Wiwin kerja dimana dan pengakuan Sdr. Wiwin dirinya tinggal di Palangga Kab. Gowa lalu setelah berkenalan dan selesai nongkrong Terdakwa pulang kerumah.
6. Bahwa selanjutnya pada malam minggu masih bulan Juni 2014 Terdakwa nongkrong kembali di Taman Syeh Yusuf Kab Gowa dan pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk tiba-tiba datang sdr. Wiwin dan saling mengobrol bertukar pengalaman, lalu saling bertukar nomor hand phone dan Terdakwa menceritakan juga diri Terdakwa adalah anggota TNI, dan antara Terdakwa dengan Sdr. Wiwin sering bertemu setiap Terdakwa nongkrong di Taman Syeh Yusuf Kab Gowa hampir dipastikan selalu bertemu dengan Sdr. Wiwin.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 2 September 2014 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Wiwin dan mengatakan kepada Terdakwa akan memberi hadiah kejutan di hari ulang tahun Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh datang ke Alfamart yang terletak di Jl. Manuruki Raya Kota Makassar, dan setelah sampai Terdakwa menelepon

Hal 14 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Wiwin dan Terdakwa disuruh berjalan didepan Alfamart sebelah kiri dekat tiang listrik terus Terdakwa langsung menuju sesuai tempat yang diarahkan oleh Sdr. Wiwin dan setelah sampai sesuai tempat yang dituju Terdakwa menemukan sebungkus kotak rokok merk Sampoerna lalu diambil oleh Terdakwa dan dibawa pulang kerumah Terdakwa di Jl. Hartasning Baru No. 52 Rt 2 Rw 5 Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab Gowa Prop Sulsel, yang bersebelahan dengan rumah orang tua Terdakwa hanya beda nomor kalau nomor rumah orang tua Terdakwa nomor 50.

8. Bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai dan masuk kerumah diruang tamu bungkus rokok tersebut Terdakwa buka dan didalamnya Terdakwa lihat ada bungkus plastik isinya shabu berbentuk kristal putih seperti butiran beras lalu Terdakwa mengambil obat penurun panas merk Amaxon yang sebelumnya pernah Terdakwa beli untuk anak Terdakwa, yang didalam kotak obat tersebut ada tabung kaca kecil lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan tabung kaca kecil tersebut Terdakwa hubungkan dengan pipet plastik dan shabu berupa bubuk kristal seperti beras tadi Terdakwa letakkan didalam tabung kaca kecil tersebut kemudian bawahnya dibakar dengan korek api dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa hisap sampai habis sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah selesai alat penghisap berupa tabung kecil tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam lemari pakaian, dan pengaruh yang Terdakwa rasakan setelah menghisap shabu adalah sulit untuk tidur.

9. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa ditelepon lagi oleh Sdr. Wiwin dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok juga di pinggir jalan sudut pagar SPBU Talasalapang Jl. Sultan Alaudin Makassar dan setelah sampai Terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. Wiwin dan disuruh mengambil kotak rokok dekat pohon lontar, lalu Terdakwa menuju kearah pohon lontar sesuai isi pembicaraan di telepon dengan Sdr. Wiwin.

10. Bahwa Setelah Terdakwa sampai didekat pohon lontar Terdakwa melihat ada sebungkus rokok Sampoerna lalu diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah menduga isi didalamnya adalah narkoba jenis shabu lalu dibawa pulang kerumah Terdakwa di Jl. Hartasning Baru No. 52 Rt 2 Rw 5 Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab Gowa Prop Sulsel, setelah sampai dirumah diruang keluarga bungkus rokok Sampoerna tersebut dibuka oleh Terdakwa dan didalamnya Terdakwa lihat ada bungkus plastik isinya shabu berbentuk kristal putih seperti butiran beras. Selanjutnya Terdakwa mengambil tabung kaca kecil yang sudah pernah Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu yang disimpan didalam lemari, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan tabung kaca kecil tersebut Terdakwa hubungkan dengan pipet plastik dan shabu berupa bubuk kristal seperti beras tadi Terdakwa letakkan didalam tabung kaca kecil kemudian bawahnya dibakar dengan korek api dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa hisap sampai habis sebanyak 3 (tiga) kali, dan pengaruh yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu adalah sulit untuk tidur.

11. Bahwa selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut dan karena Terdakwa merasa takut ketahuan orang tua Terdakwa dan takut ketahuan istri Terdakwa sehingga plastik bekas bungkus kristal putih (shabu) dan alat berupa tabung kaca kecil, pipet plastik tersebut yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu langsung dibuang oleh Terdakwa di tanah kosong di samping rumah Terdakwa. dan pada saat Terdakwa diperiksa dalam perkara ini petugas Polisi Militer pernah mencari barang bukti yang dibuang Terdakwa disamping rumah ditempat sampah tetapi tidak diketemukan.

12. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 07.30 Wita setelah selesai Upacara Bendera di Lapangan hitam Makodam VII/Wrb diadakan pengambilan urine untuk seluruh anggota Kodam VII/Wrb untuk test deteksi Narkoba yang dilakukan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel termasuk Terdakwa

Hal 15 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kudatambing urine dan jumlah anggota yang diambil simple urinenya oleh petugas BNN Provinsi Sulsel lebih dari 300 (tiga ratus) orang anggota Kodam VII/Wrb.

13. Bahwa Terdakwa sebelum diambil urinenya terlebih dahulu mengisi formulir yang sudah dibagikan oleh petugas BNN Provinsi Sulsel setelah diisi dengan data pribadi masing-masing anggota dan formulir tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan petugas BNN Provinsi Sulsel yaitu Saksi-II Hj. Hartati Daud, S.ST dan kemudian formulir tersebut ditukarkan dengan botol kosong yang sudah disediakan oleh petugas BNN Provinsi Sulsel serta diberi nomor Terdakwa 262, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan botol kosong langsung menuju toilet yang dijaga oleh petugas Provost dan Polisi Militer kemudian simpel urine Terdakwa yang sudah diisi didalam botol kosong tadi diserahkan kepada petugas BNN Provinsi Sulsel dan setelah urine terkumpul seluruhnya di bawa oleh petugas BNN Provinsi Sulsel ke kantor BNN Provinsi Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan kandungan Narkoba.

14. Bahwa menurut Terdakwa botol urine masing-masing anggota Kodam VII/Wrb yang diambil urinenya tidak mungkin tertukar karena masing-masing botol sudah dilebel dan diberi nomor dari masing-masing hasil pengumpulan formulir yang sudah diisi berupa identitas masing-masing nama anggota yang akan diambil urinenya dan setelah selesai pengambilan urine Terdakwa kembali ke kantor dan bekerja seperti biasa.

15. Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2015 setelah turun jaga sekira pukul 09.00 Wita di panggil keruang Pasi Pamops Denmadam VII/Wrb (Kapten Inf Kusnaeni) untuk menghadap keruangannya dan setelah Terdakwa menghadap diberitahukan hasil pemeriksaan dari BNN Provinsi Sulsel bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika dan selanjutnya Terdakwa langsung ditahan sampai sekarang dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

16. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan saat itu Terdakwa adalah orang yang tidak berhak mengkonsumsi obat-obat terlarang jenis sabu, dan Terdakwa menyadari dan mengetahui mengkonsumsi narkoba tidak boleh sembarangan dan dilarang oleh hukum dan Undang-undang dan Terdakwa mengetahuinya perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan saat itu Terdakwa adalah orang yang tidak berwenang untuk menggunakan narkotika karena tidak ada ijin dari dokter maupun dari pejabat yang berwenang.

17. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi dikesatuan Kodam VII/Wrb sudah sering diadakan penyuluhan hukum tentang larangan penggunaan narkoba tanpa ijin dan Terdakwa mengetahui akibat bahaya bagi kesehatan penyalahgunaan narkotika.

18. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari dokter untuk mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa tidak sedang menderita suatu penyakit yang membutuhkan terapi pengobatan menggunakan obat yang mengandung narkotika, dan Terdakwa tidak pernah berobat dan diperiksa oleh dokter jiwa/psikiater atau dokter spesialis kejiwaan, dan Terdakwa tidak pernah dirawat oleh dokter khusus karena kasus ketergantungan narkoba dan Terdakwa tidak pernah diperiksa Team assesment dari BNN.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui sudah ada petunjuk dari Pimpinan TNI-AD maupun dari Pimpinan TNI agar setiap Prajurit TNI tidak terlibat dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan dan penyalahgunaan Narkoba secara tidak sah dan Terdakwa mengerti dan mengetahui resiko hukum yang akan ditanggung oleh Terdakwa, tetapi walaupun Terdakwa sudah paham dan mengerti dampak negatif penyalahgunaan narkotika tetap

Hal 16 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah salah memilih teman dan pergaulan dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba hanya ingin coba-coba saja.

20. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

21. Bahwa Terdakwa mengetahui Narkoba jenis Sabu tidak boleh dikonsumsi dan secara bebas karena dilarang keras oleh Undang-undang, tetapi walaupun larangan tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa tetap dilakukan oleh Terdakwa karena terpengaruh dengan rasa ingin tahu dan ingin merasakan kenikmatan rasa shabu-shabu.

22. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik Polisi Militer Kodam VII/Wrb, dan seluruh isinya adalah benar pada saat diperiksa oleh petugas Polisi Militer Kodam VII/Wrb dan tidak ada yang dicabut oleh Terdakwa dan Terdakwa menyetujui seluruh isinya, dan sebelum BAP Polisi Militer ditandatangani oleh Terdakwa terlebih dahulu telah dibaca isi hasil BAP tersebut dan setelah Terdakwa menyetujui isinya memberikan paraf tiap-tiap lebaran pada BAP Terdakwa tersebut.

23. Bahwa Terdakwa apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu perasaan Terdakwa biasa-biasa saja dan Terdakwa tidak ketagihan.

24. Bahwa motivasi Terdakwa mengkonsumsi sabu hanya ingin coba-coba saja dan hanya ingin senang-senang saja.

25. Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa rasakan adalah badan Terdakwa merasa fit dan sulit untuk tidur dan terasa kenyang.

26. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadarinya dampak dari penyalahgunaan Narkotika efek negatif bagi kesehatan Terdakwa dan disadari Terdakwa perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah perbuatan dilarang dan melanggar hukum dan sangat dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, dan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon diberi keringanan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Terhadap keterangan Terdakwa tersebut diatas dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan pendapatnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan menyatakan sebelum perkara ini terjadi sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pertama pada tahun 2007 di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Hartasning Baru Lingkungan No 50 Rt 2 Rw 5 Pao-pao Kel Paccinongan Kec Somba Opu Kab. Gowa Prov Sulsel, yang kedua pada tanggal 2 September 2014 di rumah Terdakwa di Jl. Hartasning Baru No 52 Rt2 Rw 5 Kec Lingkungan Pao-pao Kel Paccinongan Somba Opu Kab. Gowa Prov Sulsel dan yang ketiga kalinya adalah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 di rumah Terdakwa di Jl. Hartasning Baru No 52 Rt 2 Rw 5 Lingkungan Pao-pao Kel Paccinongan Kec Somba Opu Kab. Gowa Prov Sulsel.

2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi, dipersidangan memberikan keterangan mempunyai teman yang baru dikenalnya yaitu Sdr. Wiwin yang baru dikenal Terdakwa pada saat Terdakwa sedang nongkrong di Taman Syeh Yusuf Kab. Gowa dan dari perkenalan tersebut Sdr. Wiwin meminta nomor Hp Terdakwa.

Hal 17 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari penkajian soal antara Terdakwa dan Sdr. Wiwin sering berhubungan lewat telepon dan hubungan pertemanan Terdakwa dengan Sdr. Wiwin menjadi akrab karena hari dan tanggal ulang tahun Terdakwa saja Sdr. Wiwin mengetahuinya sehingga pada saat Terdakwa ulang tahun tanggal 2 September 2014 Sdr. Wiwin menelepon Terdakwa sekira pukul 16.00 Wita yang isinya akan memberikan hadiah kejutan kepada Terdakwa pada hari ulang tahun Terdakwa dan Terdakwa disuruh mengambil bungkus rokok Sampoerna didepan sebelah kiri Toko Alfamart yang terletak di Jl. Manuruki Raya Kota Makassar, dan Terdakwa langsung mendatangi tempat yang diarahkan oleh Sdr. Wiwin dan setelah sampai Terdakwa menemukan bungkus rokok Sampoerna, selanjutnya dibawa pulang oleh Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa bungkus rokok tersebut dibuka dan didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening bentuknya putih seperti butiran beras. bukannya dibuang seharusnya Terdakwa sudah menyadari dan sepatutnya dapat menduga teman yang baru dikenal Terdakwa tersebut adalah bukan orang baik-baik tidak pantas untuk ditemani karena memberi Terdakwa hadiah narkoba jenis shabu, seharusnya teman seperti itu harus Terdakwa jauhi dan Terdakwa ingatkan jangan menjerumuskan Terdakwa tetapi justru sebaliknya Terdakwa tetap berteman dan menerima pemberian narkoba dari Sdr. Wiwin serta menggunakannya sehingga terbongkarlah perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba dalam perkara ini.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal tanggal 2 September 2014 dan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 setiap menerima pemberian narkoba dari Sdr. Wiwin selalu diterima Terdakwa dan di bawa pulang kerumah Terdakwa di Jl. Hartasning Baru Nomor 52 Rt 2 Rw 5 Lingkungan Pao-pao Kel Paccinongan Kec Somba Opu Kab. Gowa Prov Sulsel, dan setiap diberi oleh Sdr. Wiwin pada saat itu selalu diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak berusaha untuk menolaknya dan sebaliknya narkoba jenis shabu pemberian sdr. Wiwin tersebut di konsumsi Terdakwa sendiri di rumahnya didalam kamar.

4. Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan tidak ada upaya untuk menolak ataupun mengambil langkah lain untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Wiwin kepada pihak yang berwenang, justru Terdakwa larut dalam perbuatan tersebut dan menikmati dan mengkonsumsi narkoba. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut untuk menikmati dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu seperti tersebut diatas benar-benar dikehendaki oleh Terdakwa untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar data pengambilan sample urine atas nama Ilyas tanggal 28 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar foto alat multi drug test panel merk Rihgt Sign.
- Surat laporan hasil pemeriksaan test urine beserta lampiran dari kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Nomor/1160/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 30 Desember 2015 tentang laporan hasil pemeriksaan test urine bagi anggota Kodam VII/WRB sebanyak 303 (tiga ratus tiga) orang.
- Surat Keterangan Nomor K/168/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 28 Desember 2015 tentang hasil pemeriksaan test urine atas nama Ilyas dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yang pada pokoknya Terdakwa dan para saksi menerangkan bahwa telah dibenarkan barang bukti berupa surat tersebut adalah hasil dari Analisis BNN Prov Sulsel, sehingga barang bukti tersebut diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 18 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar data pengambilan sample urine atas nama Ilyas yang ditandatangani oleh yang diperiksa (Terdakwa) dan oleh yang memeriksa Hj. Hartati Daud, S.ST pada tanggal 28 Desember 2015, dan surat tersebut adalah berupa data pribadi Terdakwa merupakan syarat untuk diambil urinenya, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut sangat erat kaitannya dengan perkara Terdakwa dalam perkara ini maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto alat multi drug test panel merk Rihgt Sign merupakan contoh alat dari BNN Provinsi Sulsel untuk melakukan test terhadap urine anggota Kodam VII/Wrb sebanyak 303 (tiga ratus tiga) botol urine termasuk urine Terdakwa, barang bukti sebagaimana yang terlihat dalam gambar tersebut adalah contoh dari alat yang dipergunakan untuk menguji Urine Terdakwa An. Praka Ilyas (Terdakwa) dalam perkara ini, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat laporan hasil pemeriksaan test urine beserta lampiran dari kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Nomor/1160/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 30 Desember 2015 tentang laporan hasil pemeriksaan test urine bagi anggota Kodam VII/WRB sebanyak 303 (tiga ratus tiga) orang termasuk nama Terdakwa (Ilyas) pada nomor urut nomor 302 (tiga ratus dua) merupakan bukti surat yang menerangkan hasil analisis dari BNN Provinsi Sulsel terhadap urine Terdakwa dengan hasil urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamin, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Hasil Analisis dari BNN Provinsi Sulsel Nomor K/168/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 28 Desember 2015 tentang hasil pemeriksaan test urine atas nama Ilyas (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Methamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Ishak Iskandar, SKM, M.Kes dan Analis Hj. Hartati Daud, S.ST dan diketahui oleh An. Kepala Badan Narkotika Provinsi Sulsel Kepala Bidang pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Jamaluddin, SKM, merupakan bukti surat yang menerangkan hasil analisis BNN Provinsi Sulsel terhadap urine Terdakwa dengan hasil urine Positif mengandung Methamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp). Bahwa karena kandungan Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Amphetamine tersebut terdaftar dalam golongan I nomor urut 53 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan karena barang bukti berupa surat tersebut adalah hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa dari BNN Prov Sulsel, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah barang bukti tersebut diatas dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa/Penasihat Hukum dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Maka oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dan keterangan para saksi yang diberikan dipersidangan ternyata sangat bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya serta didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan, serta perbuatan mana dipersidangan dalam perkara ini telah diakui oleh Terdakwa, dan oleh karenanya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya yaitu dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat, maka Majelis Hakim berpendapat Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan petunjuk dalam memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis harus sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan menyangkal keterangan Saksi-1, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pertama sekali memakai narkoba bukan di Pinrang, yang benar adalah Terdakwa memakai Narkoba pertama sekali di rumah orang tua Terdakwa di di Jl. Hartasning Baru No. 50 Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab Gowa Prop Sulsel, dirumah orang tua Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memakai Narkoba yang ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) dirumah Terdakwa sendiri di Jl. Hartasning Baru No. 52 Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab Gowa Prop Sulsel, bukan di rumah orang tua Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pertama sekali dapat narkoba dari orang yang tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba yang ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) adalah dari Sdr. Wiwin.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut diatas Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum perkara ini terjadi antara Saksi-1 dengan Terdakwa saling kenal dan jarang bertemu di kesatuan, tugas Saksi-1 melaksanakan tugas sebagai Bintara provost yang tugas pokok sehari-harinya salah satunya adalah menjaga ketertiban anggota dan membantu pimpinan untuk menegakkan disiplin anggota, oleh karenanya pada saat Urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamin oleh BNN Provinsi Sulsel, Saksi-1 di panggil oleh Pasipam Ops dan diperintahkan untuk memeriksa Terdakwa, selanjutnya atas perintah tersebut hasil pemeriksaan Saksi-1 terhadap Terdakwa mengakui perbuatannya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu

Hal 20 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bulan Maret tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 dan pengakuan Terdakwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dilakukan di rumah orang tuanya di Kab. Gowa, sedangkan tahun 2008 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Sdr. Wiwin di Kab. Pinrang, kemudian pada tahun 2011 dan tahun 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah orang tuanya di Kab. Gowa dan pengakuan Terdakwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 21 Nopember 2015 di rumah orang tuanya di Kab. Gowa.

- Bahwa Saksi-1 dipersidangan sebelum memberikan keterangan disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya yaitu Islam, artinya saksi-1 terikat kepada Undang-undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau mengandung kebohongan, disisi lain saksi-1 bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan YME, dan agamanya. Sedangkan Terdakwa dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakui perbuatannya, boleh berbohong menurut ukurannya sendiri karena Terdakwa tidak terikat dengan beban pembuktian (vide pasal 175 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer), dan Terdakwa mempunyai hak ingkar.
- Bahwa Saksi-1 memberikan keterangan sesuai yang ia ketahui dan ia dengar sendiri pada saat Saksi-1 mendapat perintah dari Pasipam Ops untuk memeriksa Terdakwa, dan apa yang Saksi-1 berikan keterangannya dipersidangan ini adalah keterangan hasil pemeriksaan Saksi-1 terhadap "pengakuan" Terdakwa pada saat Saksi-1 memeriksa Terdakwa di kesatuan, dan saat Saksi-1 memberikan keterangannya di BAP oleh Polisi Militer sama seperti keterangan pada saat Saksi-1 memeriksa Terdakwa dikesatuan.
- Bahwa menurut hemat Majelis sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut diatas adalah bukan alasan dan alibi yang dibuat-buat oleh Terdakwa dan bukan untuk membela dirinya untuk melepaskan dari jeratan hukum, namun demikian alasan dan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut hanyalah untuk meluruskan dan lebih memperjelas ditempat-tempat mana saja Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu, bukan penolakan terhadap keterangan Saksi-1 tetapi lebih mempertegas Locus delicti/tempat Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkoba, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut tentang dimana saja tempat-tempat Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba sangat beralasan dan relevan serta sangat masuk akal karena pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebelum perkara ini terjadi Saksi-1 tidak pernah tahu dan tidak pernah melihatnya dimana Terdakwa mengkonsumsi narkoba atau menghisap narkotika jenis shabu-shabu. Saksi-1 mengetahuinya dari cerita dan pengakuan Terdakwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1 dikesatuannya.
- Bahwa keterangan Saksi-1 yang disumpah dipersidangan apabila disandingkan pada pasal 173 ayat (1) UU RI 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan pasal 175 ayat (1) UU RI 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sama kuatnya, namun dipersidangan Saksi-1 membenarkan apa yang disangkal oleh Terdakwa bukan karena kebohongan Saksi-1 tetapi pengetahuan Saksi-1 tentang perbuatan Terdakwa hanya sebatas pengakuan Terdakwa pada saat diperiksa oleh Saksi-1 di kesatuannya dan pengakuan Terdakwa saat itu diberikan oleh Terdakwa diluar persidangan. Bahwa keterangan yang Saksi-1 berikan dipersidangan sekarang ini sesuai dengan apa yang Saksi lihat, Saksi, dengar dan Saksi alami sendiri yaitu keterangan berdasarkan pengakuan Terdakwa yang Saksi-1 dengar sendiri secara langsung dari Terdakwa pada saat pengakuan Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1 di kesatuan. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 sangat beralasan dan dapat diterima.

Hal 21 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dengan ini, terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut diatas sangat beralasan dan haruslah dinyatakan dapat diterima

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta petunjuk dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata A Rindam VII/WRB di Malino setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/WRB di Bance'e Kab Bone setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/MKS kemudian tahun 2011 pindah tugas di Kiwal Denmadam VII/WRB dan pada tahun 2013 bertugas di Denmadam VII/WRB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP 31040309980982.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pertama sekali Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu adalah pada tanggal 7 Maret 2007 saat menjelang malam pernikahan Terdakwa ada seseorang yang belum Terdakwa kenal menemui Terdakwa disamping rumah orang tua Terdakwa di Jl. Hartasning Baru No. 50 Rt 2 Rw 5 Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab Gowa Prop Sulsel. Pada saat itu Terdakwa hanya berdua saja dengan orang yang belum dikenal itu. Setelah bertemu orang itu mengatakan kepada Terdakwa "kalau mau pengantin supaya percaya diri dipelaminan pakai shabu" dan saat itu Terdakwa ditawari shabu dan karena ada rasa ingin tahu untuk mencobanya Terdakwa menerima saja dan orang tersebut Terdakwa ajak masuk kedalam kamar Terdakwa (rumah orang tua Terdakwa) dan setelah berada didalam kamar orang itu mengeluarkan dari kantongnya sebungkus plastik kecil yang didalamnya ada shabu berbentuk kristal putih seperti butiran beras.

3. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa dipersidangan selanjutnya orang tersebut mengeluarkan juga dari kantongnya berupa tabung kaca bulat kecil, sedotan (pipet) dan korek api, kemudian Terdakwa diajarkan bagaimana cara memakai shabu (narkoba) yaitu dengan cara shabu berupa kristal putih seperti butiran beras tadi diletakkan di dalam tabung kaca bulat kecil yang sudah dihubungkan dengan sedotan (pipet) lalu tabung bulat kecil yang didalamnya sudah ada shabunya dibakar dengan korek api dan mengeluarkan asap lalu asap dari bakaran tersebut Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali dan orang tersebut menghisap juga sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian dan setelah selesai orang tersebut pamit pulang, sedangkan pengaruh yang Terdakwa rasakan adalah biasa-biasa saja dan susah tidur.

4. Bahwa benar sesuai keterangan Terdakwa dipersidangan pada bulan Juni 2014 pergi jalan-jalan sendirian naik sepeda motor Nopolnya sudah lupa lalu berhenti dan nongkrong di Taman Syeh Yusuf Kab Gowa dan pada saat Terdakwa sedang nongkrong dan duduk-duduk ditaman didatangi oleh seseorang yang belum Terdakwa kenal lalu berkenalan dan orang tersebut memperkenalkan namanya adalah Sdr. Wiwin dan perkenalan tersebut biasa-biasa saja tanpa tukar menukar nomor hand phone dan setelah selesai nongkrong Terdakwa pulang kerumah.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan selanjutnya pada malam minggu masih bulan Juni 2014 Terdakwa nongkrong kembali di Taman Syeh Yusuf Kab Gowa dan pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk datang sdr. Wiwin dan saling mengobrol bertukar pengalaman, lalu saling bertukar nomor hand phone dan Terdakwa menceritakan juga diri Terdakwa adalah anggota TNI, dan antara Terdakwa dengan Sdr.

Hal 22 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Wiwin sering bertemu dengan Terdakwa yang tinggal di Taman Syeh Yusuf Kab Gowa hampir dipastikan selalu bertemu dengan Sdr. Wiwin.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada tanggal 2 September 2014 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Wiwin dan mengatakan kepada Terdakwa akan memberi hadiah kejutan di hari ulang tahun Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh datang ke Alfamart yang terletak di Jl. Manuruki Raya Kota Makassar, dan setelah sampai Terdakwa menelepon Sdr. Wiwin dan Terdakwa disuruh berjalan didepan Alfamart sebelah kiri dekat tiang listrik terus Terdakwa langsung menuju sesuai tempat yang diperintahkan oleh Sdr. Wiwin dan setelah sampai sesuai tempat yang dituju Terdakwa menemukan sebungkus kotak rokok merk Sampoema lalu diambil oleh Terdakwa dan dibawa pulang kerumah Terdakwa di Jl. Hartasning Baru No. 52 Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab Gowa Prop Sulsel, yang bersebelahan dengan rumah orang tua Terdakwa hanya beda nomor kalau nomor rumah orang tua Terdakwa nomor 50.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan setelah Terdakwa sampai di rumah dan di ruang tamu bungkus rokok tersebut Terdakwa buka dan didalamnya Terdakwa lihat ada bungkus plastik isinya shabu berbentuk kristal putih seperti butiran beras lalu Terdakwa mengambil obat penurun panas merk Amaxon yang sebelumnya pernah Terdakwa beli untuk anak Terdakwa, yang didalam kotak obat tersebut ada tabung kaca kecil lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan tabung kaca kecil tersebut Terdakwa hubungkan dengan pipet plastik dan shabu berupa bubuk kristal seperti beras tadi Terdakwa letakkan didalam tabung kaca kecil tersebut kemudian bawahnya dibakar dengan korek api dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa hisap sampai habis sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah selesai alat penghisap berupa tabung kecil tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam lemari pakaian, dan pengaruh yang Terdakwa rasakan setelah menghisap shabu adalah sulit untuk tidur.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Wiwin dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok juga di pinggir jalan sudut pagar SPBU Talasalapang Jl. Sultan Alaudin Makassar dan setelah sampai Terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. Wiwin dan disuruh mengambil kotak rokok dekat pohon lontar, lalu Terdakwa menuju ke arah pohon lontar sesuai isi telepon Sdr. Wiwin.

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan setelah Terdakwa sampai didekat pohon lontar Terdakwa melihat ada sebungkus rokok Sampoema lalu diambil oleh Terdakwa dan isinya sudah dapat diduga oleh Terdakwa adalah narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya dibawa pulang kerumah Terdakwa di Jl. Hartasning Baru No. 52 Rt 2 Rw 5 Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab Gowa Prop Sulsel, setelah sampai di rumah di ruang keluarga bungkus rokok Sampoema tersebut dibuka oleh Terdakwa dan didalamnya Terdakwa lihat ada bungkus plastik isinya shabu berbentuk kristal putih seperti butiran beras. Selanjutnya Terdakwa mengambil tabung kaca kecil yang sudah pernah Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu yang disimpan didalam lemari, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan tabung kaca kecil tersebut Terdakwa hubungkan dengan pipet plastik dan shabu berupa bubuk kristal seperti beras tadi Terdakwa letakkan didalam tabung kaca kecil kemudian bawahnya dibakar dengan korek api dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa hisap sampai habis sebanyak 3 (tiga) kali, dan pengaruh yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu adalah sulit untuk tidur, dan keterangan Terdakwa tersebut diperkuat serta sangat bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 Hj. Hartati Daud, S.ST yang BAP dibacakan dipersidangan bahwa Terdakwa sebelum dilakukan tes urine yang bersangkutan 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelumnya mengkonsumsi narkoba.

Hal 23 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan setelah selesai mengkonsumsi shabu pada tanggal 21 Desember 2015 tersebut diatas karena takut ketahuan orang tua dan takut ketahuan istri Terdakwa yaitu plastik bekas bungkus kristal putih (shabu) dan alat berupa tabung kecil, pipet plastik tersebut yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu langsung dibuang oleh Terdakwa di tanah kosong di samping rumah Terdakwa dan petugas Polisi Militer pernah mencari barang bukti yang dibuang Terdakwa disamping rumah ditempat sampah tersebut tetapi tidak diketemukan.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1 dan saksi-2 pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 07.30 Wita setelah selesai Upacara Bendera di Lapangan hitam Makodam VII/Wrb diadakan pengambilan urine untuk seluruh anggota Kodam VII/Wrb untuk test deteksi Narkoba yang dilakukan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel termasuk Terdakwa ikut diambil urinenya dan jumlah anggota yang diambil simple urinenya oleh petugas BNN Provinsi Sulsel berjumlah 303 (tiga ratus tiga) orang anggota Kodam VII/Wrb.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang diperkuat oleh keterangan Saksi-2 yang BAP ya dibacakan dipersidangan sebelum diambil urine seluruh anggota termasuk Terdakwa terlebih dahulu mengisi formulir yang sudah dibagikan oleh petugas BNN Provinsi Sulsel, setelah formulir diisi dengan data pribadi masing-masing anggota dan ditandatangani oleh Terdakwa dan petugas BNN Provinsi Sulsel yaitu Saksi-2 Hj. Hartati Daud, S.ST dan kemudian formulir tersebut ditukarkan dengan botol kosong yang sudah disediakan oleh petugas BNN Provinsi Sulsel serta diberi nomor Terdakwa 262, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan botol kosong langsung menuju toilet yang dijaga oleh petugas Provost dan Polisi Militer kemudian simpel urine Terdakwa yang sudah diisi didalam botol kosong tadi diserahkan kembali kepada petugas BNN Provinsi Sulsel dan setelah urine terkumpul seluruhnya di bawa oleh petugas BNN Provinsi Sulsel ke kantor BNN Provinsi Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan kandungan Narkoba.

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-2 botol urine masing-masing anggota Kodam VII/Wrb yang diambil urinenya tidak mungkin tertukar karena masing-masing botol sudah dilebel nama dan diberi nomor dari masing-masing hasil pengumpulan formulir yang sudah diisi berupa identitas masing-masing nama anggota dan Terdakwa mendapat nomor botol 262 dari saksi-2. Setelah selesai pengambilan uriene Terdakwa kembali kekantor dan bekerja seperti biasa.

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1 terungkap pada tanggal 31 Desember 2015 setelah Terdakwa turun jaga sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa di panggil keruang Pasi Pamops Denmadam VII/Wrb (Kapten Inf Kusnaeni) untuk menghadap dan setelah Terdakwa menghadap dan diberitahukan hasil pemeriksaan dari BNN Provinsi Sulsel bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika dan hal tersebut bersesuaian dengan Surat laporan hasil pemeriksaan test urine beserta lampiran dari kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Nomor R/1160/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 30 Desember 2015 tentang laporan hasil pemeriksaan test urine bagi anggota Kodam VII/WRB sebanyak 303 (tiga ratus tiga) dan nama Ilyas (Terdakwa) tercantum pada urutan nomor 302 (tiga ratus dua) hasil pemeriksaan positif dan parameter Amp + Met dan Surat Keterangan dari Kepala BNN Provinsi Sulsel Nomor K/168/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 28 Desember 2015 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Ilyas (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Methamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp). dan selanjutnya Terdakwa langsung ditahan sampai sekarang dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal 24 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-2 yang BAP nya dibacakan dipersidangan dan Surat laporan hasil pemeriksaan test urine beserta lampiran dari kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Nomor R/1160/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 30 Desember 2015 tentang laporan hasil pemeriksaan test urine bagi anggota Kodam VII/WRB sebanyak 303 (tiga ratus tiga) dan nama Ilyas (Terdakwa) tercantum pada urutan nomor 302 (tiga ratus dua) hasil pemeriksaan positif dan parameter Amp + Met dan Surat Keterangan dari Kepala BNN Provinsi Sulsel Nomor K/168/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 28 Desember 2015 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Ilyas (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Methamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp).

16. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Nomor R/1160/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 30 Desember 2015 tentang laporan hasil pemeriksaan test urine bagi anggota Kodam VII/WRB sebanyak 303 (tiga ratus tiga) dan nama Ilyas (Terdakwa) tercantum pada urutan nomor 302 (tiga ratus dua) hasil pemeriksaan positif dan parameter Amp + Met dan Surat Keterangan dari Kepala BNN Provinsi Sulsel Nomor K/168/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 28 Desember 2015 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Ilyas (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Methamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp), diperkuat pula dengan keterangan Saksi-2 yang BAP nya dibacakan dipersidangan, bahwa narkoba jenis Amfetamina dan Metamfetamina termasuk jenis narkoba yang dilarang dan tidak boleh digunakan secara bebas tanpa ijin ataupun alasan yang dibenarkan, dimana dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 dalam daftar Narkoba golongan I Amfetamina masuk pada nomor urut 53 (lima puluh tiga) dan Metamfetamina masuk pada nomor urut 61 (enam puluh satu) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan keterangan yang BAP nya dibacakan dipersidangan Narkoba jenis shabu tidak boleh digunakan secara bebas tanpa ijin ataupun alasan yang dibenarkan dan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan saat itu Terdakwa adalah orang yang tidak berhak mengkonsumsi obat-obat terlarang jenis shabu, dan Terdakwa menyadari dan mengetahui mengkonsumsi narkoba tidak boleh dan dilarang oleh hukum dan Undang-undang dan Terdakwa mengetahuinya perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan saat itu Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk menggunakan narkoba karena tidak ada ijin dari dokter maupun dari pejabat yang berwenang.

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 sebelum perkara ini terjadi dikesatuan Kodam VII/Wrb sudah pernah diadakan penyuluhan hukum tentang larangan penggunaan narkoba tanpa ijin dan Terdakwa mengetahui akibat bahaya bagi kesehatan penyalahgunaan narkoba.

19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari dokter untuk mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa tidak sedang menderita suatu penyakit yang membutuhkan terapi pengobatan menggunakan obat yang mengandung narkoba, dan Terdakwa tidak pernah berobat dan diperiksa oleh dokter jiwa/psikiater atau dokter spesialis kejiwaan, dan Terdakwa tidak pernah dirawat oleh dokter khusus karena kasus ketergantungan narkoba dan Terdakwa tidak pernah diperiksa Team assesment dari BNN.

20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 sebelum perkara ini terjadi Terdakwa sudah mengetahui ada petunjuk

Hal 25 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pimpinan TNIAD maupun dari Pimpinan TNI agar setiap Prajurit TNI tidak terlibat dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan dan penyalahgunaan Narkoba secara tidak sah dan Terdakwa mengerti dan mengetahui resiko hukum yang akan ditanggung oleh Terdakwa, tetapi walaupun Terdakwa sudah paham dan mengerti dampak negatif penyalahgunaan narkoba tetap dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa salah memilih teman dan pergaulan.

21. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadikannya dalam perkara ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan mengetahui Narkoba jenis Sabu tidak boleh dikonsumsi dan secara bebas karena dilarang keras oleh Undang-undang, tetapi walaupun larangan tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa tetap dilakukan oleh Terdakwa karena terpengaruh dengan rasa ingin tahu dan ingin merasakan kenikmatan rasa shabu-shabu.

23. Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik Polisi Militer Kodam VII/Wrb, dan seluruh isinya adalah benar pada saat diperiksa oleh petugas Polisi Militer Kodam VII/Wrb dan tidak ada yang dicabut oleh Terdakwa dan Terdakwa menyetujui seluruh isinya, dan sebelum ditandatangani telah dibaca terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan memberikan paraf tiap-tiap lebaran pada BAP.

24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu perasaan Terdakwa biasa-biasa saja, dan gejala atau tanda-tanda Terdakwa ketagihan atau ketergantungan obat dipersidangan tidak tampak pada diri Terdakwa.

25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan motivasi Terdakwa mengkonsumsi sabu hanya ingin coba-coba saja dan hanya ingin senang-senang saja.

26. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada saat Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa rasakan adalah badan Terdakwa merasa fit dan sulit untuk tidur dan terasa kenyang.

27. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan mengetahui dan menyadarinya dampak dari penyalahgunaan Narkotika efek negatif bagi kesehatan Terdakwa dan disadari Terdakwa perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah perbuatan dilarang dan melanggar hukum dan sangat dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, dan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon diberi keringanan hukuman.

28. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan pribadi dari Terdakwa, Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hal 26 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penguraian dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya akan diambil alih oleh Majelis untuk membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta hukum yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan yang akan menjadi bagian dari putusan ini.

2. Bahwa demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan secara tersendiri pula dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dari fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada point pertama yang berkaitan dengan analisa yuridis yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif pertama yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer artinya secara luas bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyetujuinya dan setuju dengan pembuktian unsur-unsur yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut.

Namun demikian perlu diluruskan oleh Majelis Hakim pada point 1 (satu) tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa menuliskan pengakuan Terdakwa "dalam persidangan Terdakwa mengakui menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 kali di rumahnya sendiri". Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan dan mengakui mengkonsumsi/menghisap shabu-shabu bukan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi "sudah" sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama adalah pada 7 Maret 2007 saat menjelang malam pernikahan Terdakwa di Jl. Hartasning Baru No. 50 Rt 2 Rw 5 Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab Gowa Prop Sulsel dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali, yang kedua yaitu pada tanggal 2 September 2014 di rumah Terdakwa di Jl. Hartasning Baru No. 52 Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab Gowa Prop Sulsel saat itu Terdakwa menghisap shabu-shabu yang dikonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ketiga adalah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 di rumah Terdakwa di Jl. Hartasning Baru No. 52 Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab Gowa Prop Sulsel, saat itu Terdakwa menghisap shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyetujui dan tidak keberatan atas segala unsur yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer pada dakwaan Alternatif Pertama oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesamaan pendapat didalam menilai dan membuktikan unsur-unsur antara Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa yang terdapat didalam Dakwaan Alternatif pertama pada surat Dakwaan Oditur Militer tidak perlu ditanggapi lagi secara khusus oleh Majelis Hakim.

2. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum pada point 2 (dua) menurut analisa Majelis hakim ada 3 (tiga) substansi yaitu mengenai syarat formal tidak adanya barang bukti dalam perkara ini, syarat formil keabsahan para Saksi dan keberatan terhadap tuntutan Oditur Militer.

Hal 27 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Peradilan Penasihat Hukum Terdakwa pada point 2 (dua) dalam Pledoinya, tentang tidak adanya barang bukti dan keabsahan para Saksi akan ditanggapi secara bersamaan dan secara langsung oleh Majelis Hakim. Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sesuai dengan prinsip azas praduga tidak bersalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian majelis hakim didalam memeriksa dan mengadili perkara ini haruslah berpedoman pada 2 (dua) prinsip dasar yang tidak boleh disimpangi yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya (vide pasal 183 KUHP dan pasal 171 Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Sedangkan penjabaran 2 (dua) prinsip dasar yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang diatur didalam pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu : a. Keterangan Saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan Terdakwa, demikian juga diatur didalam pasal 172 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa telah keliru menafsirkan pengertian syarat formal dan syarat formil secara sempit dalam cakupan hukum pidana. Barang bukti secara tersirat yang dimaksud oleh Penasihat hukum Terdakwa dalam perkara ini adalah benda atau obyek berupa shabu-shabu atau benda lainnya yang dipakai sarana dan prasarana untuk melakukan perbuatan dalam perkara Terdakwa. Bahwa untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini tidak mutlak harus ada barang bukti berupa shabu-shabu karena sesuai dengan sifatnya apabila shabu telah habis dipakai untuk dikonsumsi oleh Terdakwa maka tidak mungkin lagi shabu yang sudah habis terpakai tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, demikian pula alat hisap shabu yang telah dibuang di tempat sampah tanah kosong yang berada di samping rumah Terdakwa dan pernah dicari oleh penyidik Polisi Militer tetapi tidak ketemu sehingga alat hisap shabu yang dipakai Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu tersebut pun tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Fakta-fakta dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang pertama adalah dirumah orang tuanya di Jl. Hartasning Baru No. 50 Rt 2 Rw 5 Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab Gowa Prop Sulsel dengan seseorang Mr X yang baru dikenal oleh Terdakwa, sedangkan yang kedua dan ketiga Terdakwa mengkonsumsi shabu di rumahnya di Hartasning Baru No. 52 Rt 2 Rw 5 Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab Gowa Prop Sulsel dan keterangan Terdakwa setiap mengkonsumsi shabu-shabu selalu habis dipakai, sedangkan sarana dan prasarana alat untuk menghisap shabu berupa plastik bekas bungkus kristal putih (shabu) dan alat berupa tabung kaca kecil, pipet plastik tersebut yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu pada pemakaian Terakhir tanggal 21 Desember 2015 langsung dibuang oleh Terdakwa di tanah kosong di samping rumah Terdakwa. Pada saat Terdakwa diperiksa dalam perkara ini diakui oleh Terdakwa petugas Polisi Militer pernah mencari barang bukti yang dibuang Terdakwa disamping rumah ditempat sampah tetapi tidak diketemukan. Perluasan pengertian tersebut sesuatu hal yang tidak mungkin dapat dihadirkan barang bukti yang sudah tidak ada untuk menghadirkannya barang bukti berupa shabu yang dipakai oleh Terdakwa apabila barang yang dipakai dalam perkara ini adalah berupa shabu habis dipakai oleh Terdakwa dan alat-alat yang dipakai oleh Terdakwa dalam perkara ini telah dibuang oleh Terdakwa dan sudah pernah dicari oleh penyidik Polisi Militer tempat dimana Terdakwa membuang alat-alat untuk memakai shabu tersebut tetapi tidak diketemukan.

Bahwa barang bukti berupa shabu yang dikonsumsi Terdakwa habis dipakai oleh Terdakwa, namun demikian perwujudan barang bukti shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut telah diuji oleh Lembaga resmi yaitu BNN Provinsi Sulsel melalui uji dan tes urine Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2015 dan Temyata perwujudan shabu yang

Hal 28 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil pemeriksaan Terdakwa dapat diuji melalui, Urine, rambut dan darah yang kebetulan pada tanggal 28 Desember 2015 BNN Prov Sulsel hanya menguji urine Terdakwa melalui alat test narkoba ternyata urine Terdakwa positif mengandung Narkotika dan hal tersebut bersesuaian dengan Surat laporan hasil pemeriksaan test urine beserta lampiran dari kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Nomor R/1160/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 30 Desember 2015 tentang laporan hasil pemeriksaan test urine bagi anggota Kodam VII/WRB sebanyak 303 (tiga ratus tiga) dan nama Ilyas (Terdakwa) tercantum pada urutan nomor 302 (tiga ratus dua) hasil pemeriksaan positif dan parameter Amp + Met dan Surat Keterangan dari Kepala BNN Provinsi Sulsel Nomor K/168/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 28 Desember 2015 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Ilyas (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Methamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp) oleh karenanya bukti hasil pemeriksaan Urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh BNN Prov Sulsel tersebut merupakan alat bukti berupa surat. Demikian pula berdasarkan keterangan Saksi-2 Hj. Hartati Daud, S.ST yang BAPnya dibacakan dipersidangan menurut Saksi-2 bahwa Praka Ilyas (Terdakwa) 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum dilakukan tes urine yang bersangkutan mengkonsumsi narkotika Amfetamina dan Metamfetamina atau bahasa umumnya narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa apabila Penasihat hukum mempersoalkan keabsahan para Saksi yaitu di antara dua orang saksi yang diajukan dipersidangan yaitu Pelda Syahriz sebagai pelapor dan dan saksi Sdri. Hj. Hartati Daut, S.ST tidak ada yang melihat perbuatan terdakwa bagaimana caranya dan dimana tempatnya Terdakwa menggunakan sabu-sabu.

Alasan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim sependapat 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan dalam perkara ini tidak pernah melihat perbuatan Terdakwa bagaimana caranya dan dimana tempatnya Terdakwa menggunakan shabu-shabu, perlu diketahui oleh Penasihat hukum bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak tahu dimana rumah Terdakwa dan mereka tidak satu rumah, Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan bawahan tetapi pada tanggal 28 Desember 2015 pada saat seluruh anggota Kodam VII/Wrb diambil urinenya termasuk Terdakwa saat itu Saksi-1 bertindak sebagai pengamanan personel Kodam VII/Wrb yang diambil urine termasuk Terdakwa dan setelah Terdakwa diperiksa urinenya oleh BNN Prov Sulsel hasil urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp) dan Saksi-1 pernah diperintah oleh Pasipamops untuk memeriksa Terdakwa. Sedangkan Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi-2 pada tanggal 28 desember 2015 pada saat seluruh anggota Kodam VII/Wrb diadakan Test urine termasuk Terdakwa saat itu Saksi-2 adalah petugas dan Team pemeriksa dari BNN Prov Sulsel. Oleh karena itu Keterangan Terdakwa dipersidangan yang mengaku telah 3 (tiga) kali menggunakan shabu-shabu apabila dihubungkan dengan keterangan para Saksi tersebut saling mendukung dan saling keterkaitan yang mengindikasikan tidak adanya rekayasa dalam pemeriksaan urine Terdakwa. Demikian pula antara keterangan Saksi-1 dengan Saksi-2 serta hasil uji test urine Terdakwa dari BNN Prov Sulsel dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang telah mengaku pernah 3 (tiga) kali mengkonsumsi shabu-shabu ternyata saling berhubungan dan oleh karenanya Keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi tersebut serta alat bukti berupa surat dari BNN Prov Sulsel tersebut dapat dijadikan alat bukti dan petunjuk untuk memperkuat pembuktian dalam perkara Terdakwa.

Bahwa dengan mendasari keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 serta alat bukti berupa surat dari BNN Prov Sulsel dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah menunjukkan bukti materil adanya perbuatan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dibahas secara khusus oleh Majelis Hakim karena tuntutan tersebut baru berupa permohonan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keberatan penasihat hukum sebagaimana terurai tersebut diatas tidak dapat diterima.

Hal 29 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada butir 3 (tiga) dalam Pledoinya Penasihat Hukum mengkaitkan pemecatan Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer dikaitkan Surat telegram Orjen TNI Nomor ST/06/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009.

Menurut Penasihat Hukum walaupun Terdakwa dalam persidangan mengakui bahwa telah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara formal dan formil harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum oleh karena :

dalam persidangan satu-satunya yang dapat dijadikan dasar adalah keterangan terdakwa sendiri yang mengaku pernah memakai Sabu-Sabu sebanyak tiga kali dirumahnya, namun sesuai ketentuan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 189 ayat (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan Pasal 189 ayat (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Bahwa walaupun terdakwa dalam persidangan mengakui bahwa telah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara formal dan formil harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum oleh karena :

a. Bahwa berdasarkan fakta dan kenyataan dalam persidangan satu-satunya yang dapat dijadikan dasar adalah keterangan terdakwa sendiri yang mengaku pernah memakai Sabu-Sabu sebanyak tiga kali dirumahnya, namun sesuai ketentuan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 189 ayat (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan Pasal 189 ayat (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain dan dalam persidangan ini Oditur Militer tidak mampu mendukung tuntutannya dengan alat bukti lain sesuai ketentuan pasal 185 ayat (3) Hukum Acara Pidana.

b. Bahwa keterangan 2 orang saksi lainnya yaitu Pelda yahris sebagai pelapor dan saksi Sdri. Hj. Hartati Daut, S.ST tidak ada yang melihat perbuatan terdakwa bagaimana caranya dan dimana tempatnya Terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak pernah melihat terdakwa menggunakan/mengisap Narkotika jenis sabu-sabu (sehingga terhadap keterangan saksi ini harus diabaikan).

c. Bahwa sesuai Yurisprudensi MARI (Puts MA tgl 27 Juni 1983 No. 185 K/Pid/1982). Putusan ini telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Alasan pembatalan didasarkan pada pendapat, kesalahan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa, hanya didasarkan pada suatu petunjuk saja, yakni pengakuan Terdakwa di (*confession out side the court*). Dengan demikian, alat bukti tersebut belum memenuhi asas batas minimum pembuktian yang ditentukan undang-undang.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum pada butir 3 a, b dan c tersebut akan ditanggapi oleh majelis Hakim secara sekaligus, Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mengesampingkan ST Orjen TNI yang ditunjuk oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam menilai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI terhadap diri Terdakwa. Namun demikian menurut penilaian Majelis Hakim bahwa ST Orjen TNI tersebut tidak didasari atas kajian hukum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tentang kelayakan Terdakwa tetap atau tidak dipertahankan sebagai anggota TNI karena ST Orjen TNI tersebut hanya berupa Surat Telegram untuk para Oditur Militer, dan menurut pendapat Majelis Hakim permohonan Oditur Militer tersebut tidak bertentangan dengan ST Orjen TNI yang

Hal 30 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan Putusan yang berulang kali untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan", sedangkan Terdakwa dalam perkara ini telah lebih dari 1 (satu) kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu oleh karena itu Majelis Hakim menilai permohonan Oditur Militer berkaitan dengan hukuman tambahan bagi Terdakwa tidaklah berlebihan, karena Oditur Militer sebelum membacakan tuntutan yang lebih dahulu mengajukan Rentut (Rencana penuntutan) kepada Orjen TNI, artinya Tuntutan yang dibacakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa tentang hukuman tambahan berupa pemecatan terlebih dahulu sudah diketahui dan disetujui oleh Orjen TNI.

Sedangkan keberatan Penasihat Hukum tentang berdasarkan hanya pengakuan Terdakwa dan harus mengabaikan keterangan para Saksi, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum dengan alasan, bahwa Saksi-1 dipersidangan sebelum memberikan keterangan disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya yaitu Islam, artinya saksi-1 terikat kepada Undang-undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau mengandung kebohongan, disisi lain saksi-1 bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan YME, dan agamanya. Sedangkan Terdakwa dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakui perbuatannya, boleh berbohong menurut ukurannya sendiri karena Terdakwa tidak terikat dengan beban pembuktian (vide pasal 175 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer), namun demikian apabila Terdakwa didalam memberikan keterangan dipersidangan mengakui perbuatannya setelah dikaitkan dengan keterangan para Saksi ternyata sangat bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka Keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima dan dijadikan oleh Majelis sebagai alat bukti yang sah di persidangan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP dan Pasal 172 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa Saksi-1 memberikan keterangan sesuai yang ia ketahui dan ia dengar sendiri pada saat Saksi-1 mendapat perintah dari Pasipam Ops untuk memeriksa Terdakwa, dan apa yang Saksi-1 berikan keterangannya dipersidangan ini adalah keterangan hasil pemeriksaan Saksi-1 terhadap "pengakuan" Terdakwa pada saat Saksi-1 memeriksa Terdakwa di kesatuan, dan saat Saksi-1 memberikan keterangannya di BAP oleh Polisi Militer sama seperti keterangan pada saat Saksi-1 memeriksa Terdakwa dikesatuan.

Bahwa menurut hemat Majelis ketidaktahuan Saksi-1 dan Saksi-2 tentang tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat dimana saja tempat-tempat Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba sangat beralasan dan masuk akal karena pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebelum perkara ini terjadi Saksi-1 dan Saksi-2 tidak pernah tahu dan tidak pernah melihatnya dimana saja Terdakwa mengkonsumsi narkoba atau menghisap narkoba jenis shabu-shabu, karena Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut didalam kamar rumah orang tuanya dan didalam kamar rumahnya. Sedangkan Saksi-1 mengetahuinya dari cerita dan pengakuan Terdakwa saja pada saat Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1 dikesatuannya. Sedangkan Saksi-2 adalah Saksi yang merupakan Team dari BNN Prov Sulsel yang memeriksa langsung urine Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2015.

Oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan uraian Oditur Militer dalam tanggapan Repliknya yaitu kedua Saksi yang diajukan dipersidangan terhadap perkara Terdakwa adalah Saksi berantai yang saling mendukung dan saling keterkaitan ada hubungannya antara keterangan Saksi-1 dengan keterangan Terdakwa dan antara keterangan Saksi-2 dengan keterangan Terdakwa serta antara keterangan Saksi-1 dengan keterangan Saksi-2, sehingga berhubungan dan bersesuaian antara keterangan para Saksi dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat dari BNN Prov Sulsel yang merupakan secara keseluruhan merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat menambah untuk memperkuat keyakinan Majelis didalam membuktikan perkara ini.

Bahwa disamping itu Penasihat Hukum menunjuk Yurisprudensi MARI (Puts MA tgl 27 Juni 1983 No. 185 K/Pid/1982). Putusan ini telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Hal 31 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas putusan didasarkan pada pendapat, kesalahan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa, hanya didasarkan pada suatu petunjuk saja, yakni pengakuan Terdakwa di (*confession out side the court*). Dengan demikian, alat bukti tersebut belum memenuhi asas batas minimum pembuktian yang ditentukan undang-undang.

Bahwa dalam memberikan penjelasan pada bagian ini Majelis Hakim coba untuk mengikuti alur pikiran Penasihat Hukum yang bersandar pada pengertian ***confession out side the court***. Bahwa di dalam setiap pembuktian unsur yang terkandung didalam makna yang tersurat maupun tersirat didalam formulasi pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa tidak dapat dinilai secara tersendiri dan berdiri sendiri, tetapi haruslah dikaji secara komprehensif, sesuai fakta-fakta hukum yang diketemukan dipersidangan yang saling berhubungan dan saling keterkaitan antara keterangan Terdakwa dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya. Penasihat Hukum satu sisi tidak konsekwen dengan pengakuannya, disisi lain pada butir atau point 1 (satu) tersebut diatas Penasihat Hukum telah mengakui dan menyetujui keterbuktian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif pertama dan pada bagian ini Penasihat Hukum beralih pemikiran dengan mensejajarkan perkara Terdakwa dengan menunjuk Yurisprudensi MARI dan prinsip ***confession out side the court***. Bahwa pengertian prinsip ***confession out side the court*** bukanlah petunjuk saja dan pengakuan Terdakwa dipersidangan sebagaimana argumen yang diajukan ke beratan oleh Penasihat Hukum. Pengertian ***confession out side the court*** adalah keterangan Terdakwa diluar sidang misalkan BAP pada saat Terdakwa memberikan keterangan didepan penyidik Polisi Militer atau keterangan pada saat Terdakwa memberikan keterangan pada saat di periksa oleh Saksi-1 atas perintah Pasipamops dikesatuannya. Apabila Penasihat Hukum berpolemik dengan pengertian tersebut sehingga kesalahan Terdakwa tidak terbukti maka segala isi dan makna yang terkandung didalam pasal 189 ayat (2) KUHP dan Pasal 175 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer secara keseluruhan sudah memenuhi syarat karena keterangan yang diberikan Terdakwa dipersidangan, keterangan para Saksi dan alat bukti lain tidak ada yang saling bertentangan, oleh karenanya secara keseluruhan telah tercakup didalam Pasal 189 KUHP dan Pasal 175 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dipersidangan Terdakwa berulang-ulang menyatakan tidak menarik dan tidak mencabut keterangannya pada saat di BAP oleh penyidik Polisi Militer.

Bahwa setelah meneliti dan mengkaji secara yuridis keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dalam uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum tersebut haruslah tidak dapat diterima.

4. Bahwa terhadap keberatan dan permohonan Penasihat Hukum.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16/Mks yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah Gunaan narkoba sebagaimana surat Tuntutan Oditur Militer.
- b. Melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum.
- c. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Hal 32 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pepatah mengatakan “ lebih baik membebaskan 1 orang yang tidak bersalah dari pada membebaskan 1000 orang yang jelas - jelas bersalah “

Dan/atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka kami terdakwa bersama penasehat hukumnya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya serta tanpa adanya hukuman tambahan pemberhentian dari dinas tni ad (pemecatan) dengan pertimbangan :

- Bahwa terdakwa berterus terang di dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui salah bergaul dengan orang yang suka mengkonsumsi obat terlarang serta berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi pada saat mengisap sabhu-sabhu dirumahnya, serta berjanji untuk mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak terbuktinya Terdakwa dalam perkara ini dan adanya permohonan hukuman tambahan berupa pemecatan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan ditanggapi sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur nantinya pada putusan dibawah ini.

Bahwa pepatah yang diajukan oleh Penasihat Hukum adalah untuk kepentingan Terdakwa pribadi, seharusnya kearifan yang dapat diajukan di hadapan Majelis Hakim adalah bukan “ lebih baik membebaskan 1 orang yang tidak bersalah dari pada membebaskan 1000 orang yang jelas - jelas bersalah “ pepatah Penasihat Hukum tersebut menurut penilaian Majelis Hakim terbalik-balik dan mempunyai pengertian yang sama dan tidak ada didalam Adagium hukum pidana, namun demikian pepatah yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut maknanya akan diuji didalam fakta-fakta hukum yang diketemukan dipersidangan tentang bersalah atau tidaknya Terdakwa pada saat pembuktian unsur-unsur nantinya pada putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan Replik kepada Majelis Hakim dan apa yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Repliknya tersebut telah dikaji oleh Majelis dan terjawab secara yuridis pada saat Majelis Hakim memberikan tanggapan atas Pledoi Penasehat Hukum tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai tidak akan menanggapi lagi secara khusus Replik Oditur Militer karena sudah terwakili secara keseluruhan pada saat Majelis Hakim menanggapi Pledooi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik kepada Majelis Hakim. Setelah dikaji dan diteliti secara mendalam oleh Majelis Hakim tentang Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata substansinya sama dengan Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan hanya berupa pengulangan saja dan sudah dijelaskan oleh Majelis Hakim pada saat menanggapi Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya keberatan dan permohonan-permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada Dupliknya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lagi secara khusus tetapi akan ditanggapi sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur pidana nantinya pada putusan ini.

Hal 33 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : **Bahwa mengenai permohonan**

Bahwa mengenai permohonan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali seluruh perbuatannya dalam perkara ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi menyalahgunakan Narkoba. Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan agar diberikan kesempatan untuk berdinasi lagi sebagai Tentara Nasional Indonesia karena Terdakwa masih ingin menjadi TNI-AD dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil yang memerlukan perhatian dari Terdakwa.

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai permohonan Terdakwa tersebut sifatnya penyesalan yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam perkara ini datangnya sudah terlambat namun demikian Majelis Hakim dalam menilai permohonan pribadi Terdakwa tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan dipertimbangkan dan ditanggapi secara sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur dengan memperhatikan sifat dan hakekat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan ini serta dengan memberikan pertimbangan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan nantinya pada putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna"
2. Unsur kedua : "Narkotika golongan I"
3. Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri"

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa disusun secara Alternatif, Undang-undang tidak melarang dan membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih Alternatif mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, oleh karenanya sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap dipersidangan dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : " Setiap penyalah guna ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "setiap penyalahguna" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kata “Setiap” menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.

- Bahwa pada dasarnya kata “Penyalahguna” sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud “menggunakan” adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud “penyalahgunaan” sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti dan petunjuk dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata A Rindam VII/WRB di Malino setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/WRB di Bance’e Kab Bone setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/MKS kemudian tahun 2011 pindah tugas di Kiwal Denmadam VII/WRB dan pada tahun 2013 bertugas di Denmadam VII/WRB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP 31040309980982.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang BAP nya dibacakan dipersidangan sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI yang bertugas di Denmadam VII/Wrb, karena Saksi-1 mengetahui satu kesatuan dengan Terdakwa, sedangkan Saksi-2 mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI karena pada tanggal 28 Desember 2015 pada saat BNN Provinsi Sulsel melakukan test uji urine nama Terdakwa ada dan Urine Terdakwa termasuk diambil untuk di uji di BNN Prov Sulsel.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada tanggal 7 Maret 2007 saat menjelang malam pernikahan Terdakwa ada seseorang yang belum Terdakwa kenal menemui Terdakwa disamping rumah orang tua Terdakwa di Jl. Hartasning Baru No. 50 Rt 2 Rw 5 Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab Gowa Prop Sulsel. Pada saat itu Terdakwa hanya berdua saja dengan orang yang belum dikenal tersebut, setelah bertemu dia mengatakan kepada Terdakwa “kalau mau pengantin supaya percaya diri dipelaminan pakai shabu” dan saat itu Terdakwa ditawari shabu dan karena ingin tahu untuk mencobanya Terdakwa mengajak orang tersebut masuk kedalam kamar Terdakwa (rumah orang tua Terdakwa) dan setelah berada didalam kamar orang tersebut mengeluarkan dari kantongnya sebungkus plastik kecil yang didalamnya ada shabu berbentuk kristal putih seperti butiran beras. Selanjutnya orang tersebut mengeluarkan dari kantongnya berupa tabung kaca bulat kecil, sedotan (pipet) dan korek api, kemudian Terdakwa diajarkan bagaimana cara memakai shabu (narkoba) yaitu dengan cara shabu berupa kristal putih seperti butiran beras tadi diletakkan di dalam tabung kaca bulat kecil yang sudah dihubungkan dengan sedotan (pipet) lalu tabung bulat kecil yang didalamnya sudah ada shabunya dibakar dengan korek api dan mengeluarkan asap lalu asap dari

Hal 35 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali dan orang tersebut menghisap juga sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian dengan Terdakwa.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada tanggal 2 September 2014 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Wiwin yang pernah Terdakwa kenal di Taman Syeh Yusuf Kab Gowa dan mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan hadiah kejutan di hari ulang tahun Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh datang ke Alfamart yang terletak di Jl. Manuruki Raya Kota Makassar, dan setelah sampai Terdakwa menelepon Sdr. Wiwin dan Terdakwa disuruh berjalan didepan Alfamart sebelah kiri dekat tiang listrik terus Terdakwa langsung menuju sesuai tempat yang diarahkan oleh Sdr. Wiwin dan setelah sampai sesuai tempat yang dituju Terdakwa menemukan sebungkus kotak rokok merk Sampoema lalu diambil oleh Terdakwa dan dibawa pulang kerumah Terdakwa di Jl. Hartasning Baru No. 52 Rt 2 Rw 5 Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab Gowa Prop Sulsel.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan setelah Terdakwa sampai dan masuk kerumah diruang tamu bungkus rokok tersebut Terdakwa buka dan didalamnya Terdakwa lihat ada bungkus plastik isinya shabu berbentuk kristal putih seperti butiran beras lalu Terdakwa mengambil obat penurun panas merk Amaxon yang sebelumnya pernah Terdakwa beli untuk anak Terdakwa, yang didalam kotak obat tersebut ada tabung kaca kecil lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan tabung kaca kecil tersebut Terdakwa hubungkan dengan pipet plastik dan shabu berupa bubuk kristal seperti beras tadi Terdakwa letakkan didalam tabung kaca kecil tersebut kemudian bawahnya dibakar dengan korek api dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa hisap sampai habis sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah selesai alat penghisap berupa tabung kecil tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam lemari pakaian.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. Wiwin dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok juga di pinggir jalan sudut pagar SPBU Talasalapang Jl. Sultan Alaudin Makassar dan setelah sampai Terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. Wiwin dan disuruh mengambil kotak rokok dekat pohon lontar, lalu Terdakwa menuju kearah pohon lontar sesuai isi telepon Sdr. Wiwin.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan setelah Terdakwa sampai didekat pohon lontar Terdakwa melihat ada sebungkus rokok Sampoema yang isinya sudah dapat Terdakwa duga yaitu narkoba jenis shabu-shabu lalu diambil oleh Terdakwa dan dibawa pulang kerumah Terdakwa di Jl. Hartasning Baru No.52 Rt 2 Rw 5 Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab Gowa Prop Sulsel, setelah sampai dirumah diruang keluarga bungkus rokok Sampoema tersebut dibuka oleh Terdakwa dan didalamnya Terdakwa lihat ada bungkus plastik isinya shabu berbentuk kristal putih seperti butiran beras. Selanjutnya Terdakwa mengambil tabung kaca kecil yang sudah pernah Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu yang disimpan didalam lemari, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan tabung kaca kecil tersebut Terdakwa hubungkan dengan pipet plastik dan shabu berupa bubuk kristal seperti beras tadi Terdakwa letakkan didalam tabung kaca kecil kemudian bawahnya dibakar dengan korek api dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa hisap sampai habis sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut plastik bekas bungkus kristal putih (shabu) dan alat berupa tabung kecil, pipet plastik tersebut yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu langsung dibuang oleh Terdakwa di tanah kosong di samping rumah Terdakwa.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan keterangan yang BAP nya dibacakan

Hal 36 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Narkoba jenis shabu tidak boleh digunakan secara bebas tanpa ijin ataupun alasan yang dibenarkan. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan saat itu Terdakwa adalah orang yang tidak berhak mengkonsumsi obat-obat terlarang jenis shabu, dan Terdakwa menyadari dan mengetahui mengkonsumsi narkoba tidak boleh dan dilarang oleh hukum dan Undang-undang dan Terdakwa mengetahuinya perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan saat itu Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk menggunakan narkotika karena tidak ada ijin dari dokter maupun dari pejabat yang berwenang.

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1 sebelum perkara ini terjadi dikesatuan Kodam VII/Wrb sudah sering diadakan penyuluhan hukum tentang larangan penggunaan narkoba tanpa ijin dan Terdakwa mengetahui akibat bahaya bagi kesehatan penyalahgunaan narkotika.

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1 pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari dokter untuk mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa tidak sedang menderita suatu penyakit yang membutuhkan terapi pengobatan menggunakan obat yang mengandung narkotika, dan Terdakwa tidak pernah berobat dan diperiksa oleh dokter jiwa/psikiater atau dokter spesialis kejiwaan, dan Terdakwa tidak pernah dirawat oleh dokter khusus karena kasus ketergantungan narkoba dan Terdakwa tidak pernah diperiksa Team assesment dari BNN.

11. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang BAP nya dibacakan dipersidangan, Terdakwa mengetahui Narkoba jenis Sabu tidak boleh digunakan secara bebas tanpa ijin ataupun alasan yang dibenarkan karena dilarang keras oleh Undang-undang, tetapi walaupun larangan tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa tetap dilakukan oleh Terdakwa karena terpengaruh dengan rasa ingin tahu dan ingin merasakan rasa shabu-shabu.

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu perasaan Terdakwa biasa-biasa saja, dan gejala atau tanda-tanda Terdakwa ketagihan atau ketergantungan obat dipersidangan tidak tampak pada diri Terdakwa.

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan motivasi Terdakwa mengkonsumsi shabu hanya ingin coba-coba saja dan hanya ingin senang-senang saja.

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan mengetahui dan menyadarinya dampak dari penyalahgunaan Narkotika efek negatif bagi kesehatan Terdakwa dan disadari Terdakwa perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah perbuatan dilarang dan melanggar hukum dan sangat dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, dan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon diberi keringanan hukuman.

16. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu pada tahun tanggal 7 Maret 2007, tanggal tanggal 2 September 2014 dan hari Senin tanggal 21 Desember 2015 tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika, dan Terdakwa pada saat menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin

Hal 37 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokter yang Terdakwa tidak pernah mendapat surat keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa ketergantungan obat, padahal Terdakwa sudah mengetahui mengkonsumsi shabu-shabu sangat dilarang oleh Undang-undang dan perbuatan Terdakwa dalam hal ini tidak mendukung dan menghambat program pemerintah untuk memberantas dan perang terhadap narkoba.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1 sebelum perkara ini terjadi Terdakwa sudah mengetahui ada petunjuk dari Pimpinan TNI-AD maupun dari Pimpinan TNI agar setiap Prajurit TNI tidak terlibat dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan dan penyalahgunaan Narkoba secara tidak sah dan Terdakwa mengerti dan mengetahui resiko hukum yang akan ditanggung oleh Terdakwa, tetapi walaupun Terdakwa sudah paham dan mengerti dampak negatif penyalahgunaan narkoba tetap dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa salah memilih teman dan pergaulan.

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa benar sejak pertama sekali Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 7 Maret 2007, tanggal tanggal 2 September 2014 dan hari Senin tanggal 21 Desember 2015 saat itu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba. Oleh karena itu secara yuridis (secara hukum) Terdakwa adalah orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, sedangkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapat dari orang yang belum Terdakwa kenal dan dari temannya yang bernama Sdr. Wiwin.

b. Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari orang yang tidak dikenal dan temannya atas nama Sdr. Wiwin dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Terlebih-lebih lagi Terdakwa menerima pemberian shabu dari Sdr. Wiwin tersebut bukan untuk keperluan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan regensia diagnostik serta regensia laboratorium, tetapi untuk digunakan dan dikonsumsi oleh Terdakwa. Keseluruhan rangkaian dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan lingkup perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang narkoba jenis shabu-shabu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Narkoba Golongan I".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Narkoba Golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan

Hal 38 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Undang-Undang Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metafetamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 dan Amfetamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 53.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan terakhir sekali Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 21 Desember 2015 di rumah Terdakwa di Jl. Hartasning Baru Lingkungan Pao-pao Kel Paccinongan Nomor 52 Rt2 Rw 5 Kec Somba Opu Kab. Gowa, dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bentuknya seperti kristal putih seperti butiran beras, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan reaksi dari mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu yang dirasakan Terdakwa adalah merasa bersemangat dan susah tidur.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-I Pelda Syahris dan Saksi-II Hj. Hartati Daud, S.ST dipersidangan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 07.30 Wita setelah selesai Upacara Bendera di Lapangan Makodam VII/Wrb diadakan pengambilan urine untuk seluruh anggota Kodam VII/Wrb yang berjumlah 303 (tiga ratus tiga) orang anggota Kodam VII/Wrb untuk di test deteksi Narkoba yang dilakukan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel termasuk Terdakwa ikut diambil urinenya.
3. Bahwa benar seluruh anggota Kodam VII/Wrb dan termasuk Terdakwa sebelum diambil urinenya terlebih dahulu wajib mengisi formulir yang sudah dibagikan oleh petugas BNN Provinsi Sulsel setelah diisi dengan data pribadi ditandatangani masing-masing anggota dan Saksi-2 Hj. Hartati Daud ikut tandatangan, selanjutnya formulir tersebut ditukarkan dengan botol kosong yang sudah disediakan oleh petugas BNN Provinsi Sulsel, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan botol kosong dengan nomor lebel botol 262 langsung menuju toilet yang dijaga oleh petugas Provost dan Polisi Militer kemudian simpel urine Terdakwa yang sudah diisi didalam botol kosong tadi diserahkan kepada petugas BNN Provinsi Sulsel dan setelah urine terkumpul seluruhnya di bawa oleh petugas BNN Provinsi Sulsel ke kantor BNN Provinsi Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan kandungan Narkoba.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-2 yang BAP nya di bacakan dipersidangan memberikan keterangan pengambilan urine Terdakwa dan anggota Kodam VII/Wrb sudah mengikuti mekanisme pemeriksaan urine karena tabung botol yang digunakan untuk menampung urine diberikan nomor urut. Tidak ada kekhawatiran urine Terdakwa tertukar dengan urine anggota lainnya. Sedangkan Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang terakhir

Hal 39 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan Terdakwa dipersidangan adalah pada tanggal 21 Desember 2015 dan setelah urine Terdakwa diadakan uji Lab Analis dari BNN Prov Sulsel pada tanggal 28 Desember 2015 ternyata urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina termasuk didalam Narkotika golongan I dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009.

5. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine anggota Kodam VII/Wrb yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sulsel pada tanggal 28 Desember 2015 ada dua orang yang positif mengandung Narkoba salah satu diantaranya adalah an. Ilyas (Terdakwa) dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-2 Hj. Hartati Daud, S.ST yang BAP dibacakan dipersidangan bahwa Terdakwa sebelum dilakukan tes urine yang bersangkutan 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelumnya mengkonsumsi narkoba dan bersesuaian pula dengan Surat laporan hasil pemeriksaan test urine beserta lampiran dari kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Nomor R/1160/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 30 Desember 2015 tentang laporan hasil pemeriksaan test urine bagi anggota Kodam VII/WRB sebanyak 303 (tiga ratus tiga) dan nama Ilyas (Terdakwa) tercantum pada urutan nomor 302 (tiga ratus dua) hasil pemeriksaan positif dan parameter Amp + Met dan Surat Keterangan dari Kepala BNN Provinsi Sulsel Nomor K/168/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 28 Desember 2015 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Ilyas (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Methamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp), narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina termasuk jenis narkotika yang dilarang dan tidak boleh digunakan secara bebas tanpa ijin. Bahwa Metamfetamina dan Amfetamina termasuk dalam daftar lampiran Narkotika golongan I sedangkan untuk Metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) sedangkan Amfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 53 (lima puluh tiga) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2015 setelah turun jaga sekira pukul 09.00 Wita di panggil keruang Pasi Pamops Denmadam VII/Wrb (Kapten Inf Kusnaeni) untuk menghadap dan setelah Terdakwa menghadap diberitahukan hasil pemeriksaan dari BNN Provinsi Sulsel bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika dan selanjutnya Terdakwa langsung ditahan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

a. Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bentuknya seperti kristal putih butiran beras, sedangkan reaksi dari mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu yang dirasakan Terdakwa merasa bersemangat dan susah tidur.

b. Bahwa sesuai surat dari Kepala BNN Prov Sulsel an. Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Panglima Kodam VII/Wrb tentang laporan hasil pemeriksaan urine anggota Kodam VII/Wrb Nomor R/1160/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 30 Desember 2015 tentang laporan hasil pemeriksaan test urine bagi anggota Kodam VII/WRB sebanyak 303 (tiga ratus tiga) dan nama Ilyas (Terdakwa) tercantum pada urutan nomor 302 (tiga ratus dua) hasil pemeriksaan positif dan parameter Amp + Met dan Surat Keterangan dari Kepala BNN Provinsi Sulsel Nomor K/168/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Ishak Iskandar, SKM, M.Kes dan Analis Hj. Hartati Daud, S.ST dan diketahui oleh An. Kepala Badan Narkotika Provinsi Sulsel Kepala Bidang pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Jamaluddin, SKM, tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Ilyas (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Zat Methamphetamine (Met) dan Zat Amphetamine (Amp) dan termasuk narkotika golongan I

Hal 40 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 06 Agustus 2016, pada tahun 2009, kandungan hasil urine An. Ilyas (Terdakwa) positif mengandung Zat Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 53 dan Zat Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan atau untuk orang lain.
- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pertama sekali Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah tanggal 7 Maret 2007 saat menjelang malam pernikahan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Hartasning Baru No. 50 Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab Gowa Prop Sulsel, dengan orang yang baru Terdakwa kenal dan setelah berada didalam kamar orang tersebut mengeluarkan dari kantongnya sebungkus plastik kecil yang didalamnya ada shabu berbentuk kristal putih seperti butiran beras. Selanjutnya orang tersebut mengeluarkan dari kantongnya berupa tabung kaca bulat kecil, sedotan (pipet) dan korek api, kemudian Terdakwa diajarkan bagaimana cara memakai shabu (narkoba) yaitu dengan cara shabu berupa kristal putih seperti butiran beras tadi diletakkan di dalam tabung kaca bulat kecil yang sudah dihubungkan dengan sedotan (pipet) lalu tabung bulat kecil yang didalamnya sudah ada shabunya dibakar dengan korek api dan mengeluarkan asap lalu asap dari bakaran tersebut Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali dan orang tersebut menghisap juga sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada tanggal 2 September 2014 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Wiwin untuk mengambil shabu didepan Alfamart sebelah kiri dekat tiang listrik dan setelah sampai sesuai tempat yang dituju Terdakwa menemukan sebungkus kotak rokok merk Sampoerna lalu diambil oleh Terdakwa dan dibawa pulang kerumah Terdakwa di Jl. Hartasning Baru No. 52 Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab Gowa Prop Sulsel. Setelah sampai dirumah Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan didalamnya ada bungkus plastik isinya shabu berbentuk kristal putih seperti butiran beras lalu Terdakwa mengambil obat penurun panas merk Amaxon yang sebelumnya pernah Terdakwa beli untuk anak Terdakwa, yang didalam kotak obat tersebut ada tabung kaca kecil lalu Terdakwa masuk kedalam kamar sendiri dan tabung kaca kecil tersebut Terdakwa hubungkan dengan pipet plastik dan shabu berupa bubuk kristal seperti beras tadi Terdakwa letakkan didalam tabung kaca kecil tersebut kemudian bawahnya dibakar dengan korek api dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa hisap sampai habis sebanyak 3

Hal 41 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali dan telah selesai alat penghisap berupa tabung kecil tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam lemari pakaian.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. Wiwin dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok juga di pinggir jalan sudut pagar SPBU Talasalapang Jl. Sultan Alaudin Makassar dekat pohon lontar Terdakwa melihat ada sebungkus rokok Sampoerna yang isinya sudah dapat Terdakwa duga yaitu narkoba jenis shabu-shabu lalu diambil oleh Terdakwa dan dibawa pulang kerumah Terdakwa di Jl. Hartasning Baru No. 52 Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab Gowa Prop Sulsel, setelah sampai dirumah bungkus rokok Sampoerna tersebut dibuka oleh Terdakwa dan didalamnya Terdakwa lihat ada bungkus plastik isinya shabu berbentuk kristal putih seperti butiran beras. Selanjutnya Terdakwa mengambil tabung kaca kecil yang sudah pernah Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu yang disimpan didalam lemari, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar sendiri dan tabung kaca kecil tersebut Terdakwa hubungkan dengan pipet plastik dan shabu berupa bubuk kristal seperti beras tadi Terdakwa letakkan didalam tabung kaca kecil kemudian bawahnya dibakar dengan korek api dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa hisap sampai habis sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut plastik bekas bungkus kristal putih (shabu) dan alat berupa tabung kecil, pipet plastik tersebut yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu langsung dibuang oleh Terdakwa di tanah kosong di samping rumah Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa setiap menggunakan Narkoba Jenis shabu-shabu baik yang pertama pada tahun 2007, yang kedua tanggal 2 September 2014 dan yang ketiga pada tanggal 21 Desember 2015 yang didapat dari teman yang baru dikenalnya maupun dari Sdr. Wiwin Terdakwa selalu menggunakannya sendiri didalam kamar di rumah orang tuanya di Jl. Hartasning Baru Lingkungan Pao-pao Kel Paccinongan Nomor 50 Rt2 Rw 5 Kec Somba Opu Kab. Gowa dan di rumah Terdakwa di Jl. Hartasning Baru Lingkungan Pao-pao Kel Paccinongan Nomor 50 Rt2 Rw 5 Kec Somba Opu Kab. Gowa dan Terdakwa tidak pernah mengajak orang lain.

5. Bahwa benar Metamfetamina maupun Amfetamina dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk Narkotika golongan I, dan penggunaannya tidak untuk pengobatan namun digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan dan dilarang untuk dikonsumsi dan disalahgunakan tanpa pengawasan dan ijin dari yang berwenang. Bahwa Terdakwa mengerti menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang dan melanggar hukum dan walaupun Terdakwa sudah mengetahuinya larangan tersebut dari penyuluhan hukum dikesatuan Terdakwa tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu karena ingin menikmati rasanya narkoba jenis shabu

6. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi dikesatuan Kodam VII/Wrb sudah sering diadakan penyuluhan hukum tentang larangan penggunaan narkoba tanpa ijin dan Terdakwa mengetahui akibat bahaya bagi kesehatan penyalahgunaan narkoba.

7. Bahwa benar Narkotika yang dikonsumsi Terdakwa jenis shabu-shabu bentuknya adalah seperti kristal bening dan setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut badan Terdakwa terasa enak bersemangat dan susah tidur.

8. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari dokter untuk mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa tidak sedang menderita suatu

Hal 42 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit yang menimbulkan terapi pengobatan menggunakan obat yang mengandung narkotika, dan Terdakwa tidak pernah berobat dan diperiksa oleh dokter jiwa/psikiater atau dokter spesialis kejiwaan, dan Terdakwa tidak pernah dirawat oleh dokter khusus karena kasus ketergantungan narkoba dan Terdakwa tidak pernah diperiksa Team assesment dari BNN.

9. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan setiap Terdakwa menggunakan shabu-shabu selalu sendiri didalam kamar rumahnya.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui Narkoba jenis Sabu tidak boleh dikonsumsi dan secara bebas karena dilarang keras oleh Undang-undang, tetapi walaupun larangan tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa tetap dilakukan oleh Terdakwa karena terpengaruh dengan rasa ingin tahu dan ingin merasakan kenikmatan rasa shabu-shabu untuk dirinya sendiri.

11. Bahwa Terdakwa apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu perasaan Terdakwa biasa-biasa saja dan Terdakwa tidak ketagihan.

12. Bahwa motivasi Terdakwa mengkonsumsi sabu hanya ingin coba-coba saja dan hanya ingin senang-senang saja.

13. Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa rasakan adalah badan Terdakwa merasa fit dan sulit untuk tidur dan terasa kenyang.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadarinya mengkonsumsi narkotika tanpa mengajak orang lain walaupun Terdakwa lakukan sendiri adalah tidak boleh dilakukan oleh siapapun karena dampak dari penyalah gunaan Narkotika efek negatif bagi kesehatan Terdakwa dan disadari Terdakwa perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dilarang oleh undang-undang.

15. Bahwa benar dipersidangan tidak pernah terungkap Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa tidak pernah membeli shabu untuk diperjualbelikan dengan orang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa benar dari fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu pada 7 Maret 2007, kemudian pada tanggal 2 September 2014 dan tanggal 21 Desember 2015 narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari teman baru Terdakwa dan dari Sdr. Wiwin.

b. Bahwa benar oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada tanggal 7 Maret 2007, kemudian pada tanggal 2 September 2014 dan terakhir tanggal 21 Desember 2015 didapat dari teman baru dan Sdr. Wiwin, dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Wiwin selalu dibawa pulang oleh Terdakwa kerumahnya di Jl. Hartasning Baru Lingkungan Pao-pao Kel Paccinongan Nomor 52 Rt2 Rw 5 Kec Somba Opu Kab, dan pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu selalu sendiri didalam kamar di rumah orang tuanya dan dirumah Terdakwa dan saat Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak pernah mengajak orang lain sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas,

Hal 43 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipersidangkan tidak pernah terungkap Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa tidak pernah membeli shabu untuk diperjualbelikan dengan orang lain, hal ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan oditur Militer pada dakwaan Alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Kedua menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa setiap anggota TNI terikat dengan aturan hukum dan disiplin yang berlaku serta mengikat baik pada saat jam dinas maupun diluar kedinasan. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah-perintah dari pimpinan dan Terdakwa sebagai anggota TNI sepatutnya menyadari bahwa perbuatan dalam perkara ini sangat bertentangan dari kelayakan sebagai aparat negara yaitu anggota TNI yang seharusnya Terdakwa ikut serta dalam upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dilingkungan kehidupannya maupun dilingkungan masyarakat umum. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sangat bertentangan dengan keharusannya dan kepatutan sebagai anggota TNI yang seharusnya ikut menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung segala kebijakan dan program pemerintah berkaitan dengan pemberantasan penyalahgunaan obat-obat terlarang, oleh karena itu perbuatan Terdakwa secara langsung maupun tidak langsung terlibat narkoba dapat menumbuh suburkan dan memberi peluang peredaran obat terlarang di kalangan masyarakat. Terlebih-lebih Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang bertugas di lingkungan Denma Kodam VII/Wrb yang selalu menjadi contoh baik dedikasi, perbuatan tingkah laku dan disiplin atau panutan yang baik kepada anggota TNI lainnya, serta memberi contoh pula yang terbaik bagi masyarakat sekelilingnya, justru sebaliknya Terdakwa tidak mampu menjaga citra dan nama baik kesatuannya dilingkungan TNI maupun masyarakat bangsa pada umumnya. Padahal

Hal 44 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui perbuatannya melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba sangat dilarang keras oleh Undang-undang dan melanggar hukum. Bahwa walaupun Terdakwa sudah mengerti segala resiko dan dampak dari bahayanya narkoba tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa, hal semacam itu menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada rasa kepedulian dan disiplin untuk menjaga citra dan nama baik kesatuannya dan Terdakwa adalah merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh serta tidak taat dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal perbuatan semacam itu mencerminkan Terdakwa adalah ciri-ciri orang yang cenderung mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan dan nama besar Kesatuannya.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa obat-obat terlarang jenis shabu-shabu adalah jenis obat-obatan yang dilarang dan penggunaannya karena dapat merusak fisik dan mental bagi yang menggunakannya dan harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya taat kepada Hukum, namun karena awalnya coba-coba hingga akhirnya Terdakwa melakukan secara berulang kali hal ini menandakan bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang tidak disiplin dan maunya sendiri tanpa mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah penyalahgunakan Narkotika golongan I, dapat memberikan preseden dan pengaruh buruk baik terhadap kesehatan Terdakwa, lingkungan masyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupan disiplin di Satuan dan TNI pada umumnya dan juga apabila perbuatan Terdakwa semacam ini tidak diambil tindakan tegas dan Terdakwa akan terlena dan terus menerus menggunakan obat-obat terlarang tersebut berakibat dapat merusak kehidupan keluarga Terdakwa dan mental masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri sebagai anggota TNI AD yang ikut mengkonsumsi serta dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan, mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa (Denmadam VII/Wrb) karena telah mengabaikan program pemerintah RI untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena Terdakwa salah dalam pergaulan yaitu pergaulan yang menyimpang dimana Terdakwa sering berhubungan telepon dengan orang yang baru dikenalnya dan belum tahu kelakuannya dan latar belakang kehidupan teman barunya tersebut dengan memberikan Terdakwa Narkoba jenis shabu-shabu tetapi selalu Terdakwa terima dan dikonsumsi/digunakan oleh Terdakwa yang berawal hanya coba-coba dan akhirnya untuk di nikmati kesenangan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkotika karena Terdakwa selaku aparat TNI nyata-nyata tidak melakukan pencegahan dari setiap tindak pidana penyalahgunaan narkoba malahan Terdakwa ikut-ikutan dan terjun langsung menggunakan narkotika, padahal penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, dan dapat menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit TNI serta dapat merusak dan mencemarkan citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Denmadam VII/Wrb pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan.

Hal 45 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi penyalahgunaan narkoba oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya hal yang sangat sulit bagi seorang prajurit yang terlibat narkoba untuk dapat dikembalikan ke kesatuan karena sudah tidak mungkin dapat pulih seperti semula sebagai prajurit yang sejati yang belum tercemar narkoba dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik, mental, disiplin yang tinggi dan prima.
- Menimbang : Bahwa setiap anggota TNI wajib menjadi contoh dalam sikap, kepribadian, tingkah laku dan perbuatan dalam mendukung gerakan nasional pemberantasan narkoba yang telah dicanangkan oleh Pemerintah dan Pimpinan TNI perang terhadap penyalahgunaan narkoba, sehingga konsekwensi logis bagi setiap anggota TNI yang terlibat dan melibatkan diri tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus dipisahkan dari kehidupan Militer karena apabila tidak diambil tindakan tegas dan keras akan menjadi penghalang gerakan pemberantasan narkoba dan akan menjadi contoh negatif dilingkungan dimana Terdakwa bertugas yang akhirnya tingkahlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut akan menjalar dan dicontoh oleh prajurit lainnya, tetapi sebaliknya apabila diambil tindakan tegas dan keras maka akan menjadi terapi dan contoh bagi anggota prajurit TNI yang lainnya tidak untuk mencontoh perbuatan Terdakwa dengan segala resiko dan konsekwensi akan diakhiri masa kedinasannya secara tidak dengan hormat.
- Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam tubuh TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI. Karena dikhawatirkan pula apabila Terdakwa tidak dipisahkan dari kehidupan TNI akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi prajurit TNI lainnya yang telah bertugas dengan baik. Demikian pula terhadap dampak perbuatan Terdakwa dapat menjadikan institusi TNI kurang mendapat kepercayaan dimata masyarakat karena memelihara prajurit yang rusak dan tidak berpotensi lagi sebagai prajurit yang tangguh, tanggon dan trengginas, sehat jasmani dan rohani untuk menjaga kedaulatan NKRI. Oleh karenanya dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan Militer sebagai prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa mengacu ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selama Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan terhadap obat-obatan sejenis Narkoba. Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan apabila tidak menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa merasa biasa-biasa saja dan tidak pernah merasa ketagihan, selain itu Terdakwa juga tidak pernah mengalami sakit dan dirawat karena ketergantungan narkoba, serta dari sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan terhadap narkoba. Demikian pula sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar ternyata Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Pecandu Narkoba atau korban Penyalahguna Narkoba, sehingga Terdakwa tidak perlu

Hal 46 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, namun dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang menyatakan Terdakwa pernah dirawat atau mendapat perawatan dari dokter khusus karena ketergantungan obatan-obatan terlarang dalam hal ini narkoba dan dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat pula tanda-tanda apabila Terdakwa ketergantungan dengan narkoba. Dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sangat lancar dan tidak pernah lupa dengan peristiwa pidana yang dilakukannya dalam perkara ini dan dipersidangan tidak diketemukan tandatanda sama sekali Terdakwa menunjukkan gejala-gejala ketagihan atau ketergantungan narkoba. Oleh karena Terdakwa bukan sebagai pecandu narkotika dan juga bukan sebagai korban maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, bukanlah semata-mata untuk sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain supaya tidak meniru perbuatan Terdakwa dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, serta mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman dilingkungan kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan disamping itu tujuan hukum bukan pula hanya untuk mengejar kepastian hukum tetapi juga menegakkan hukum itu sendiri untuk keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun para pihak terhadap putusan itu sendiri, oleh karenanya harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa sudah berdinis dilingkungan TNI lebih kurang 12 (dua belas) tahun.
 - b. Terdakwa dipersidangan berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar pemeriksaan jalannya persidangan.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Terdakwa telah melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
 - b. Terdakwa tidak mendukung dan menghambat program pemerintah yang menyatakan perang terhadap narkoba maupun instruksi pimpinan TNI untuk memberantas peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba.
 - c. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap anggota Kesatuan dimana tempat Terdakwa bertugas.
 - d. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa yaitu Denmadam VII/Wrb.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dimana satu sisi Terdakwa dipisahkan dari kehidupan lingkungan militer hal itu dirasa telah

Hal 47 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa tersebut dengan pertimbangan pula agar Terdakwa segera dapat bersosialisasi dan kembali ditengah-tengah masyarakat, sehingga Majelis Hakim menilai tuntutan Oditor Militer mengenai penjatuhan pidana pokoknya perlu diperingan supaya sebanding karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan sebagai prajurit TNI, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana pokok Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk diperingan.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar data pengambilan sample urine atas nama Ilyas tanggal 28 Desember 2015.
 - 1 (satu) lembar foto alat multi drug test panel merk Rihgt Sign.
 - Surat laporan hasil pemeriksaan test urine beserta lampiran dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Nomor R/1160/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 30 Desember 2015 tentang laporan hasil pemeriksaan test urine bagi anggota Kodam VII/WRB sebanyak 303 (tiga ratus tiga) orang.
 - Surat Keterangan Nomor K/168/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 28 Desember 2015 tentang hasil pemeriksaan test urine atas nama Ilyas dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.
- Bahwa seluruhnya barang bukti tersebut diatas perlu ditentukan statusnya dan karena barang bukti tersebut sudah dipertimbangkan dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut karena dari semula sebagai kelengkapan berkas perkara yang sudah melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut a.n. Ilyas,Praka NRP. 31040309980982, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Hal 48 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a). 1 (satu) lembar data pengambilan sample urine atas nama Ilyas tanggal 28 Desember 2015.
 - b). 1 (satu) lembar foto alat multi drug test panel merk Rihgt Sign.
 - c). Surat laporan hasil pemeriksaan test urine beserta lampiran dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Nomor r/1160/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 30 Desember 2015 tentang laporan hasil pemeriksaan test urine bagi anggota Kodam VII/WRB sebanyak 303 (tiga ratus tiga) orang.
 - d). Surat Keterangan Nomor K/168/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 28 Desember 2015 tentang hasil pemeriksaan test urine atas nama Ilyas dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 10 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Maryanto Bandji, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P sebagai Hakim Ketua, serta Sultan, S.H. Letkol Chk NRP. 11980017760771 dan Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP. 2920087290970, Penasihat Hukum Ismail. S, S.H, Serka NRP. 21060247021084 dan Panitera Ema Dwi Astuti Peltu (K) NRP. 21930148301271, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Maryanto Bandji, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P

Hakim Anggota I

Ttd

Sultan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11980017760771

Hakim Anggota II

Ttd

Mulyono, S.H.
Mavor Chk NRP. 522672

Panitera

Ttd

Ema Dwi Astuti
Peltu (K) NRP. 21930148301271

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Ema Dwi Astuti
Peltu (K) NRP. 21930148301271

Hal 49 dari 49 Put No.122-K/PM III-16/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)